

**URGENSI *E-COURT* DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS
PENYELESAIAN PERKARA
DI PENGADILAN AGAMA JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk
memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh :

Faisol Abrori
NIM : S20191026

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
APRIL 2024**

**URGENSI *E-COURT* DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS
PENYELESAIAN PERKARA
DI PENGADILAN AGAMA JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk
memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga


Oleh :

Faisol Abrori
NIM : S20191026



Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


Achmad Hasan Basri, S.H., M.H.
NIP: 198804132019031008

**URGENSI E-COURT DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS
PENYELESAIAN PERKARA
DI PENGADILAN AGAMA JEMBER**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Senin
Tanggal : 29 April 2024

Tim Penguji

Ketua Sidang,



Sholikul Hadi, M.H.
NIP.19750701 200901 1 009

Sekretaris



H. Rohmad Agus Solihin, M.H.
NIP. 19820822 200910 1 002

Anggota:

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
2. Achmad Hasan Basri, S.H., M.H.

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Helni, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Artinya: “Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” (QS. Al-Insyirah [94]: 5)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemah Makna Al Qur'an Bahasa Indonesia* (Al Madinah Al Munawwarah: Kompleks Percetakan Al Quran Raja Fahd, 1971), 1047.

PERSEMBAHAN

Tak ada kata yang bisa mewakili rasa syukur luar biasa selain kata alhamdulillah atas perjalanan panjang yang telah dilewati sejauh ini. Ada banyak sekali rintangan yang harus dilalui untuk mencapai hasil akhir yang begitu dinanti. Saya berharap agar kedepannya mampu mengamalkan pengetahuan yang telah diperoleh selama ini untuk menggapai masa depan yang gemilang.

Karya tulis skripsi ini merupakan persembahan terbaik teruntuk kedua orang tua, Ibu (Siti Halimi) yang selalu mengingatkan saya dengan lembut, Bapak (Jayusman) yang senantiasa bersabar tatkala mengingatkan saya, beserta adik (Umairatul Mahmudah) yang senantiasa kebersamai saya dan menjadi teman terbaik di kala sedih maupun senang. Selain itu, persembahan karya ini juga diperuntukkan kepada paman (As'ari, S.H) dan bibi saya (Siti Habibah, S.Pd) yang selalu memberikan motivasi dan arahan dalam proses akademik saya. Banyak dukungan yang telah diberikan kepada saya sejauh ini, mulai dari dukungan moril hingga materil yang turut membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur, peneliti panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan kesehatan jasmani dan rohani sehingga mengantarkan penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah berjudul “*Urgensi E-court dalam Meningkatkan Efektivitas Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Jember*”. Karya ini disusun sebagai tugas akhir untuk meraih gelar Sarjana Hukum. Tak lupa juga sholawat beserta salam semoga terus mengalir kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya bagi umat manusia dari segala zaman hingga saat ini.

Tak ada kata yang bisa diungkapkan selain syukur alhamdulillah atas perjalanan panjang yang telah dilewati sejauh ini. Dengan ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember karena telah mengizinkan saya untuk mengenyam bangku kuliah di universitas ini.
2. Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan dalam perkuliahan.
3. Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga.
4. Achmad Hasan Basri, S.H., M.H selaku Sekertaris Jurusan Hukum Islam sekaligus sebagai dosen pembimbing yang senantiasa memberikan saran, bimbingan, serta arahan dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini.
5. Para dosen Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang baik secara langsung

maupun tidak langsung memberikan arahan dalam penulisan karya ilmiah ini.

6. Drs. H. Faiq, M.H., selaku Ketua Pengadilan Agama Jember yang berkenan untuk mengizinkan peneliti melakukan observasi di Pengadilan Agama Jember, beserta hakim Pengadilan Agama Jember, terutama Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H., yang telah berkenan untuk memberikan informasi dengan sangat detail dan jelas.
7. Rekan-rekan seperjuangan (Hukum Keluarga 1 angkatan 2019).
8. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
9. Keluarga Besar Media Center Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
10. Komunitas Blogger Jember yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berproses selama ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan karya ilmiah ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangatlah dibutuhkan untuk menyempurnakan karya ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 15 Februari 2024

Penulis

ABSTRAK

Faisol Abrori, 2024: *Urgensi E-court dalam Meningkatkan Efektivitas Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Jember*

Kata Kunci: *E-court*, Efektivitas Hukum, Pengadilan Agama

Eksistensi transformasi digital pada masyarakat turut mereformasi sistem digitalisasi hukum yang berkontribusi dalam mempermudah *access to justice*. Dalam merespon pesatnya kemajuan tersebut, lahirlah *e-court* sebagai sebuah sistem peradilan secara elektronik yang pelaksanaannya telah diatur melalui PERMA No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.

Terdapat 3 fokus penelitian yang berusaha dikaji dalam penelitian ini yakni: (1) Bagaimana paradigma dasar yang menjadi acuan dibentuknya sistem peradilan secara *e-court*? (2) Bagaimana Efektivitas *e-court* dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Jember? (3) Apa saja permasalahan dan kendala dalam penyelenggaraan *e-court* di Pengadilan Agama Jember? Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mendeskripsikan paradigma dasar tentang awal pembentukan *e-court*, mendeskripsikan efektivitas *e-court* dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Jember, serta mengkaji permasalahan dan kendala dalam penyelenggaraan *e-court*, beserta solusi yang ditawarkan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *socio-legal* dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Kesimpulan akhir penelitian yakni: 1.) Paradigma dasar terbentuknya *e-court* merupakan penyerapan dari kebutuhan digitalisasi masyarakat dan telah sesuai dengan konsep cita hukum Gustav Radbruch. 2.) Penyelenggaraan *e-court* di Pengadilan Agama Jember masih belum efektif jika mengacu pada konsep efektivitas hukum Soerjono Soekanto karena masih ditemukan ketidakefektifan dalam poin penegak hukum, sarana dan masyarakat. 3.) Ditemukan 4 kendala dalam implementasinya yakni: (a) Kesulitan untuk *login* aplikasi, (b) Pembayaran *Virtual Account* (VA) yang terkadang *error*, (c) Jadwal persidangan yang tidak sesuai *court calendar* dan (d) Tidak adanya sosialisasi penggunaan *e-court* bagi masyarakat secara langsung.

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah.....	12
F. Sistematika pembahasan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Penelitian Terdahulu	17

B. Kajian Teori	24
1. Teori Tujuan Hukum.....	24
2. Teori Effectiveness of Law.....	25
3. Teori Sosiologi Hukum	29
4. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Biaya Ringan	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Subyek Penelitian.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data	37
E. Analisis Data	39
F. Keabsahan Data.....	41
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	42
BAB IV PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	44
B. Penyajian Data dan Analisis	47
1. Paradigma Dasar Terbentuknya E-court	47
2. Efektivitas E-court dalam Penyelesaian Perkara di PA Jember.....	51
3. Permasalahan dan Kendala Dalam Penyelenggaraan	

E-court di PA Jember.....	59
C. Pembahasan Temuan.....	62
1. Paradigma Dasar Terbentuknya E-court	62
2. Efektivitas E-court dalam Penyelesaian Perkara di PA Jember.....	76
3. Permasalahan dan Kendala Dalam Penyelenggaraan E-court di PA Jember.....	80
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rekapitulasi Perkara Putus Pengadilan Agama Jember 2021 - 2023	6
Tabel 1.2 Persentase <i>E-court</i> PA Jember, PA Situbondo dan PA Banyuwangi 2022.....	7
Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu	22
Tabel 4.1 Penyempurnaan Sistem <i>E-court</i> Berdasarkan PERMA	50
Tabel 4.2 Sarana Pendukung E-court di Pengadilan Agama Jember.....	54
Tabel 4.3 Pendaftaran Perkara Perorangan <i>E-court</i> 2021 - 2023.....	57
Tabel 4.4 Perbandingan Penyelesaian Perkara Konvensional dan <i>E-court</i>	58



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Kantor Pengadilan Agama Jember	44
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jember	45
Gambar 4.3 Pelaksanaan pemeriksaan saksi melalui <i>teleconference</i>	55
Gambar 4.4 Dokumentasi monitor <i>teleconference</i>	56
Gambar 4.5 Dokumentasi sumpah saksi	56



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kemajuan teknologi membawa banyak perubahan dalam paradigma hukum dan keadilan di Indonesia, mulai dari transformasi digital di bidang penyusunan perundang-undangan seperti perumusan secara daring juga bentuk Undang-undang digital (*paperless*).² Transformasi digital ini juga merambah pada penggunaan sistem pencari keadilan dengan kehadiran *e-court* lembaga peradilan di Indonesia, seperti yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, selanjutnya disingkat menjadi PERMA 1 Tahun 2019.

Pada umumnya, masyarakat menggunakan persidangan seperti biasa secara manual. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, kini masyarakat diberi opsi melalui peradilan elektronik (*e-court*) guna mempermudah jalannya persidangan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Dalam perkembangannya, kemajuan teknologi identik dengan Internet yang mampu mengintegrasikan hubungan antar manusia dengan baik. Hal ini juga memberi pengaruh kepada nafas peradilan nasional. Masyarakat di Era Teknologi 4.0, menunjukkan pola masyarakat yang canggih, sehingga lembaga peradilan dituntut untuk mampu mengadopsi nilai-nilai modernitas dalam mengadili perkara yang masuk.

² Purnomo Sucipto, "Pemanfaatan Teknologi Dalam Dunia Perundang-Undangan," diakses pada 25 September 2023, <https://setkab.go.id/pemanfaatan-teknologi-dalam-dunia-perundang-undangan/>.

Eksistensi *e-court* dinilai mampu menjadi jalan keluar untuk mewujudkan peradilan yang sederhana dan dapat menekan biaya semaksimal mungkin. Proses sidang akan berlangsung lebih singkat dan tidak dapat berbelit-belit, yang dapat dilihat melalui perbandingan proses pendaftaran perkara secara konvensional dan melalui *e-court*. Sehingga para pihak tidak perlu lagi mengurus kepentingan pendaftaran perkara dengan mendatangi ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yakni cukup melalui platform *e-court*. Ketersediaan perangkat elektronik dan aplikasi pendukung elektronik lainnya telah menghilangkan batasan ruang dan waktu, sehingga dimanapun para pihak berperkara berada, dapat melanjutkan proses persidangan, tanpa harus datang langsung ke ruang sidang. Sehingga, kehadiran sistem otomatisasi administrasi dapat menekan resiko dan efisiensi dalam berperkara.³

In order to minimise the risks and costs of regulatory and legal non-compliance, litigation, discovery, business inefficiency and failure, courts need to remove the human element by automating records management via the technology.

Pengadopsian unsur teknologi ke dalam sistem peradilan di Indonesia, terlihat jelas dalam aturan penerapan penggunaan *e-court* yang diatur, seperti yang tertuang dalam Pasal 2 PERMA 1 Tahun 2019 yang berbunyi⁴:

Peraturan Mahkamah Agung ini dimaksudkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan untuk mendukung terwujudnya tertib

³ Wan Satirah Wan Mohd Saman dan Abrar Haider, "E-Shariah: Information and Communication Technologies for Shariah Court Management," *Legal Information Management* 13, no. 2 (2013): 94–106, <https://doi.org/10.1017/s1472669613000248>.

⁴ "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik," https://ecourt.mahkamahagung.go.id/PERMA_01_2019.pdf.

penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern.

Tren pemanfaatan teknologi informasi, tidak hanya membantu manusia dari segi bisnis, komunikasi, dan pembelajaran saja, melainkan juga berdampak secara riil dalam kemajuan sistem peradilan di Indonesia. Meski pada dasarnya, jika manusia salah dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan tidak mampu mengontrolnya dengan baik, maka dapat menimbulkan *chaos of information pollution*.

Ramesh Pandita dalam jurnalnya yang berjudul “*Information Pollution, a Mounting Threat: Internet a Major Causality*” menjelaskan bahwa *information pollution* adalah sebuah kondisi di mana orang-orang disuplai dengan informasi yang terkontaminasi, kurang penting, tidak relevan, bahkan tidak tepat, sehingga berdampak buruk kepada masyarakat luas.⁵ Namun demikian, jika teknologi informasi digunakan secara proporsional, maka hal itu dapat mempermudah aktivitas manusia. Salah satu contohnya, yakni penerapan *e-court* dalam berperkara di Pengadilan Agama Jember.

Dalam menjawab keresahan masyarakat tentang *law enforcement* (penegakan hukum) di Indonesia, maka diatur kebijakan terkait *e-court* melalui PERMA RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Kebijakan tersebut sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang diterapkan pada lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Sebelumnya, sistem pengadministrasian

⁵ Ramesh Pandita, “Information Pollution, a Mounting Threat: Internet a Major Causality,” *Journal of Information Science Theory and Practice* 2, no. 4 (2014): 49–60, <https://doi.org/10.1633/jistap.2014.2.4.4>.

perkara di Pengadilan Agama dilakukan secara manual berdasarkan berkas yang masuk, tentu sangat tidak efisien dan boros biaya. Oleh karena itu, berbekal kecanggihan teknologi informasi, maka sistem peradilan elektronik dapat menekan biaya serta meningkatkan efisiensi waktu berperkara lebih maksimal.

Pemberlakuan persidangan elektronik dapat memberikan manfaat dan kemudahan bagi penyelesaian perkara di lembaga peradilan. Setidaknya terdapat 3 manfaat yang diperoleh⁶:

1. *Court Excellent* (Peradilan Unggul)
2. *Integrated Judiciary* (Peradilan yang Terintegrasi)
3. Modern dan Efisien

E-court merupakan persidangan secara *online*, yakni suatu praktik persidangan berbasis teknologi informasi. Dengan begitu, penggunaan *e-court* merupakan salah satu aspek *court support* (pendukung peradilan) yang masuk ke dalam nilai-nilai peradilan unggul, seperti keadilan, ketidakberpihakan, kemandirian, integritas, aksesibilitas, dan ketepatan waktu.⁷

Dalam mewujudkan *integrated judiciary* (Peradilan Terintegrasi), *e-court* menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam pengembangan sistem penanganan perkara pidana di Indonesia, agar nanti tercipta *Integrated Criminal Justice Administration* (Administrasi Peradilan Pidana Terpadu).

⁶ Panji Purnama dan Febby Mutiara Nelson, "Penerapan *E-court* Perkara Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya *Integrated Judiciary* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 1 (2021): 113, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.661>.

⁷ "International Framework for Court Excellence, Edisi Mei 2020," diakses pada 2 September 2021, <http://www.courtextcellence.com>.

Penggunaan peradilan *online* dalam sistem peradilan di Indonesia, merupakan wujud dari peradilan modern yang dipercaya dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara dan memberikan kontribusi terhadap produktivitas organisasi.

Peradilan yang menggunakan sistem peradilan elektronik (*e-court*), memiliki beberapa keunggulan, yakni: kecepatan (*speed*), konsistensi (*consistency*), ketepatan (*presicion*), keandalan (*reliability*). Keempat keunggulan peradilan elektronik telah memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Di Indonesia, pembaruan paradigma peradilan ini dapat digunakan untuk mempersingkat penyelesaian perkara yang diajukan, sehingga mampu menghemat biaya dan waktu, serta mempermudah akses bagi penegak keadilan.

Di Indonesia sendiri, *e-court* dapat dilakukan meskipun tidak sedang dalam kondisi darurat. Hal ini dikarenakan tidak ada penafsiran khusus mengenai kriteria perkara apa saja yang boleh menggunakan *e-court*. Tentu hal ini berbeda dengan penerapan *e-court* di luar negeri seperti di Amerika yang menggunakan sistem *common law*, dan Belanda yang menganut *civil law*. Keduanya kompak hanya menggunakan *e-court* untuk perkara yang tergolong sangat mendesak, seperti dalam keadaan pandemi *Covid-19*. Selain kondisi darurat tersebut, keduanya sama-sama mengembalikan fungsi peradilan sebagaimana mestinya.⁸

Kemudahan *e-court* di Indonesia, seringkali tidak dimanfaatkan

⁸ Purnama dan Nelson, "Penerapan *E-court*," 112.

dengan maksimal, terlihat dari kehadiran Pojok *E-court* Pengadilan Agama Jember yang sepi pengunjung dan persentase perkara *e-court* yang kecil. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, yakni pada Tahun 2021, 2022, dan 2023, Pengadilan Agama Jember telah menerima perkara *e-court* dengan total 1180 perkara.⁹

Tabel 1.1
Rekapitulasi Perkara Putus Pengadilan Agama Jember 2021 – 2023

TAHUN	TOTAL PERKARA	SECARA <i>E-COURT</i>	E-LITIGASI
2021	9065	435	5
2022	8882	350	7
2023	8076	395	236

Menurut catatan laporan tahunan, dari total 8882 perkara di PA Jember pada tahun 2022, hanya 350 perkara melalui *e-court*, atau jika dipersentasekan sebanyak 3,9%.¹⁰ Hal ini bahkan berbeda dengan Pengadilan Agama Situbondo yang persentase penggunaan *e-court*nya sebesar 5,3%¹¹ atau bahkan Pengadilan Agama Banyuwangi dengan persentasenya yang begitu tinggi, yakni 25,7%.¹² Berdasarkan hal tersebut, menjadi pertanyaan tersendiri kepada peneliti, untuk mengkaji sejauh mana urgensi *e-court* untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Jember.

⁹ Phillien Sophia, “Rekapitulasi Perkara Putus Pengadilan Agama Jember 2021-2023,” 29 Desember 2023.

¹⁰ admin, “Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jember Kelas 1A,” diakses pada 17 Januari 2024, <https://new.pa-jember.go.id/pages/laporan-tahunan>.

¹¹ admin, “Laporan Tahunan Pengadilan Agama Situbondo Kelas 1A,” diakses pada 17 Januari 2024, <https://www.pa-situbondo.go.id/transparasi-keterbukaan-informasi/laporan-tahunan>.

¹² admin, “Laporan Tahunan Pengadilan Agama Banyuwangi Kelas 1A,” diakses pada 17 Januari 2024, <https://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/2018-10-30-08-04-36/laptah>.

Tabel 1.2
Persentase *E-court* PA Jember, PA Situbondo, dan PA Banyuwangi 2022

TAHUN	INSTITUSI	TOTAL PERKARA	DITERIMA MELALUI <i>E-COURT</i>	PERSENTASE (%)
2022	Pengadilan Agama Banyuwangi Kelas 1A	7278	1874	25,7%
	Pengadilan Agama Situbondo Kelas 1A	2774	149	5,3%
	Pengadilan Agama Jember Kelas 1A	8882	350	3,9%

Secara praktiknya, penerapan *e-court* dalam sistem peradilan baik di Indonesia, Belanda, maupun Amerika Serikat, menjumpai kendala yang hampir sama.¹³ Di Indonesia, penyelenggaraan *e-court* mengalami terkendala karena kurangnya informasi yang kompatibel, ketidakstabilan internet, serta kurangnya sumber daya manusia yang kompeten. Sedangkan di Amerika Serikat, terkendala karena permasalahan yuridis, akses, kurangnya pengawasan publik, fasilitas dan sarana, serta kurangnya sumber daya manusia. Kemudian di negara Belanda, *e-court* terkendala infrastruktur dan masih belum optimalnya sumber daya manusia.¹⁴

Di masa pandemi Covid-19 beberapa negara seperti Estonia, Amerika Serikat, dan Indonesia menerapkan sistem peradilan elektronik pada perkara pidana.¹⁵ Seperti di Amerika Serikat misalnya, dengan membentuk *Coronavirus, Aid, Relief, and Economic Security* (CARES Act) yakni seperangkat aturan tentang pengadilan *online* termasuk beracara secara

¹³ Purnama dan Nelson, "Penerapan *E-court*," 113.

¹⁴ Purnama dan Nelson, 113.

¹⁵ Febby Mutiara Nelson, Intan Hendrawati, dan Rafiqha Qurrata A'yun, "Finding the Truth in A Virtual Courtroom: Criminal Trials in Indonesia during the Covid-19," *Sriwijaya Law Review* 7, no. 2 (Juli 2023): 228–243.

telekonferensi. Sedangkan Estonia bereaksi dengan merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam memastikan pengadilan *online* dapat terselenggara dengan optimal dalam semua tahapan. Di sisi lain, Indonesia menghadapi kesulitan dalam mengimplementasikan peradilan *online* karena KUHAP tidak memuat aturan terkait hal tersebut, serta tidak mengakuinya, sehingga hal inilah yang kemudian mendasari keluarnya SEMA No. 1 Tahun 2020, sebagai penguat secara yuridis untuk memastikan persidangan secara *online* harus tetap berjalan demi keselamatan masyarakat.

Implementasi peradilan elektronik di Estonia dan Amerika memiliki kesamaan yakni keduanya meletakkan persetujuan terdakwa sebagai suatu hal yang wajib sebelum persidangan *online* dilaksanakan, sebagaimana yang telah diatur dalam KUHAP dan *Federal Rules of Criminal Procedure*. Sedangkan di Indonesia, kendala ditemukan dari segi teknis maupun yuridis. Secara teknis misalnya, ditemukan problematika kesulitan internet, visualisasi, hambatan audio, sedangkan secara yuridis masih kurangnya regulasi yang memuat terkait persetujuan terdakwa dalam pelaksanaan peradilan daring, serta masih belum adanya standarisasi layanan publik terkait persidangan *online*.¹⁶

Dalam mewujudkan visi Peradilan yang Agung, Pengadilan Agama Jember telah berupaya dalam menyosialisasikan mengenai *e-court*, baik melalui *website* resmi Pengadilan Agama Jember¹⁷ maupun video youtube yang menampilkan tutorial singkat tentang tutorial atau tata cara penggunaan

¹⁶ Nelson, Hendrawati, dan A'yun, 235.

¹⁷ "Ecourt - Website Resmi Pengadilan Agama Jember," diakses pada 24 September 2023, <https://new.pa-jember.go.id/pages/ecourt>.

aplikasi *e-court* Mahkamah Agung RI. Secara epistemologis, kehadiran *e-court* adalah hal baru yang perlu untuk dikaji mengenai *impact* (dampak) secara keseluruhan, dan juga tentang sejauh mana kontribusi *e-court* dalam menciptakan sistem peradilan yang ideal di Indonesia. Berdasarkan konteks permasalahan di atas, peneliti kemudian mengambil penelitian dengan judul: “URGENSI *E-COURT* DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA JEMBER”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan penjabaran peneliti terkait konteks permasalahan di atas, *e-court* secara mudahnya merupakan suatu sistem yang memang dirancang khusus guna memenuhi keinginan para pencari keadilan untuk berperkara secara elektronik. Dari sini, peneliti mengambil pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana paradigma dasar yang menjadi acuan dibentuknya sistem peradilan secara *e-court*?
2. Bagaimana Efektivitas *e-court* dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Jember?
3. Apa saja permasalahan dan kendala dalam penyelenggaraan *e-court* di Pengadilan Agama Jember?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan segala hal yang berusaha untuk dicapai oleh peneliti, termasuk bagaimana memperoleh jawaban yang koheren dari permasalahan penelitian ditinjau dari rumusan masalah yang telah disusun agar memberikan manfaat bagi peneliti sendiri maupun untuk pembaca.

Tujuan penelitian ini yakni:

1. Mendeskripsikan paradigma dasar tentang awal pembentukan *e-court*.
2. Mendeskripsikan efektivitas *e-court* dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Jember.
3. Mengkaji permasalahan dan kendala dalam penyelenggaraan *e-court*, beserta solusi yang ditawarkan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian sebelumnya, penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi secara teoritis-praktis untuk keilmuan hukum. Kedua manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Keberadaan penelitian ini diharapkan mampu menambah kekayaan baru dalam khazanah keilmuan dan mampu menghasilkan manfaat secara teoritis, untuk memberikan sumbangan pemikiran yang paradigmatis terkait seberapa efektif kehadiran *e-court* dalam mewujudkan peradilan yang terintegrasi, serta memberikan gambaran terkait konsep yang dapat dirumuskan untuk memperbaiki konsep ideal pengembangan sistem *e-court* yang telah ada. Lebih lanjut, diharapkan penelitian ini mampu bermanfaat secara teoritis berupa:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran tentang konsep peradilan yang ideal dengan pemanfaatan *e-court*.
- b. Menyumbang gagasan ilmiah dalam diskursus ilmu hukum dan peradilan di Indonesia, yaitu dengan membuat inovasi baru serta

gagasan dalam penerapan *e-court*.

- c. Sebagai referensi pada penelitian selanjutnya dalam mengkaji terkait *e-court* sehingga dapat menjadi bahan kajian yang lebih komprehensif.

2. Manfaat Praktis

Secara praktikal, penelitian ini juga diharapkan memiliki daya praktis baik menjadi pembelajaran, pengetahuan, maupun acuan teruntuk para pembaca sebagai sebuah referensi khusus, bagi kalangan umum, akademisi, maupun peneliti lainnya dalam menggali masalah yang berkaitan dengan *e-court*. Sehingga diharapkan dapat terlahir karya-karya yang lebih mutakhir untuk menjawab permasalahan yang lebih kompleks di masa depan. Secara umum, berikut manfaat-manfaat praktis penelitian ini:

- a. Bagi penulis

Berguna untuk memberikan tambahan wawasan tentang urgensi keberadaan *e-court* dalam meningkatkan efektivitas perkara di Pengadilan Agama.

- b. Bagi Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember

Bisa menambah literatur mengenai urgensi *e-court* yang nantinya bisa menjadi rujukan mahasiswa untuk penelitian selanjutnya.

- c. Bagi masyarakat

Dapat memberikan kemudahan akses dalam mencari informasi perihal penegakan keadilan melalui *e-court*.

d. Bagi pemerintah/pembuat kebijakan

Diharapkan dapat menjadi pijakan untuk memberikan inovasi baru maupun sebagai dasar pertimbangan pembaharuan dalam sistem *e-court* kedepannya.

E. Definisi Istilah

Maksud definisi istilah dalam konteks ini mencakup pada segala penjelasan yang berkaitan tentang makna, maupun pengertian dari istilah-istilah dalam judul maupun isi penelitian. Tujuannya, yakni agar mempermudah pembaca memahami isi penelitian ini. Peneliti juga menekankan kata kunci yang relevan, seperti berikut ini:

1. Urgensi

Kata "urgensi" terbentuk dari kata Latin "*urgere*" yang bermakna "mendorong". Dalam bahasa Inggris, kata tersebut menjadi "*urgent*" (kata sifat), sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata tersebut menjadi "urgensi" (kata benda). Urgensi mengacu pada sesuatu yang memerlukan penyelesaian segera atau mendesak. Hal ini menunjukkan adanya masalah yang harus segera diatasi. Kata "urgensi" merupakan bentuk dasar dari kata "urgen" yang diakhiri dengan tambahan "i", yang menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan bagian yang sangat penting.¹⁸

¹⁸ Maslina Daulay, "Urgensi Bimbingan Konseling Islam Dalam Membentuk Mental Yang Sehat," *Hikmah* 12, no. 1 (2018): 145.

2. *E-court*

Kata *E-court* merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *electronic* dan *court*.¹⁹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara etimologi, kata elektronik merujuk pada alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronik, serta hal atau benda yang menggunakan alat tersebut yang dibentuk atau bekerja berdasarkan prinsip tersebut. Sementara itu, untuk kata "*court*" sendiri diambil dari bahasa Inggris Jemerik pada awal abad pertengahan, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi pengadilan, mahkamah, atau sidang pengadilan.²⁰ *E-court*, adalah layanan dari Mahkamah Agung yang pertama diperkenalkan pada pertengahan 2018, yang memungkinkan pendaftaran perkara, pemanggilan, dan pembayaran secara elektronik dan telah diatur secara yuridis melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 mengatur tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik, yang disempurnakan melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019, dan terbaru dimutakhirkan dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022. Dengan peraturan ini, *E-court* kemudian dapat digunakan untuk *e-filing*, *e-summons*, *e-payment*, dan *e-litigation*.

Ditinjau dari sisi terminologi, pengadilan elektronik atau istilahnya dikenal dengan *e-court* adalah layanan yang diberikan oleh institusi pengadilan kepada masyarakat untuk mendaftarkan, membayar, dan memanggil secara

¹⁹ Ricki, "Efektifitas Penggunaan E-court Dalam Berperkara di Masa Pandemi Covid 19 Pada Pengadilan Agama Polewali Kelas IB (Studi Terhadap PERMA No. 1 Tahun 2019)," (Skripsi IAI DDI Polewali Mandar, 2021), 11.

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* (Jakarta: Badan Pustaka, 1976).

online. Selain itu, dokumen persidangan seperti replik, duplik, kesimpulan, jawaban, dan salinan putusan juga dapat disampaikan secara *online*. Eksistensi *e-court* diharapkan mampu meningkatkan layanan dengan memungkinkan masyarakat untuk menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran maupun dalam proses persidangan.²¹

3. Efektivitas

Makna dari kata "efektif" adalah pengaruh atau akibat dari suatu unsur tertentu. Oleh karena itu, kata "efektivitas" mengacu pada kemampuan dalam mencapai tujuan berhasil melakukan atau meraih sesuatu.²² Dalam KBBI, efektivitas kemudian dikenal sebagai ukuran berhasil dalam mencapai tujuan.²³ Makna dari "efektivitas" juga dapat diartikan sebagai keadaan yang terjadi diakibatkan karena terdapat hal yang diinginkan. Oleh karena itu, kata "efektif" merujuk pada suatu akibat yang diinginkan dalam suatu perbuatan. Namun, segala hal yang efektif belum tentu menjadi efisien, karena diperlukan berbagai pengorbanan lain seperti pemikiran, tenaga, waktu, uang, dan sumber daya lainnya.²⁴

4. Penyelesaian Perkara

Menurut *The Law Dictionary*²⁵ perkara atau dalam bahasa Inggris "*case*", diartikan sebagai suatu istilah umum untuk suatu tindakan, penyebab,

²¹ Siti Washilatul Bariroh, "Sinergitas E-Court Dalam Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya" (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023), 27.

²² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (P3B), *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 250.

²³ Suharto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Surabaya: Pt. Indah, 1995).

²⁴ Adisasmita Raharjo, *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).

²⁵ The Law Dictionary, "Case Definition & Legal Meaning," diakses pada 15 Maret 2023, <https://thelawdictionary.org/case/>.

gugatan, atau kontroversi, baik secara hukum maupun keadilan; pertanyaan yang diperdebatkan di depan pengadilan; kumpulan fakta yang menjadi dasar pelaksanaan yurisdiksi pengadilan. Sehingga, penyelesaian perkara merupakan sebuah proses yang dilalui untuk menyelesaikan perkara yang sedang terjadi, atau proses untuk menyelesaikan masalah secara hukum dan keadilan. Aplikasi *E-court* ini dapat menerima pendaftaran dua jenis perkara perdata, yakni perkara perdata gugatan dan perkara perdata permohonan.²⁶

5. Pengadilan Agama Jember

Merupakan lembaga peradilan yang berwenang dalam penyelesaian perkara perdata berkaitan dengan perkawinan, waris, wakaf, hibah, dan sedekah.²⁷ Sehingga, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dapat dimaknai sebagai seperangkat aturan yang mengatur tata cara tindakan seseorang berhadapan dengan hakim di Pengadilan Agama, serta mengatur sejauh mana hakim bertindak untuk memastikan tegaknya hukum materiil yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, atau secara mudahnya menjadi tata aturan yang berfungsi untuk mempertahankan hukum materiil yang berlaku di wilayah Pengadilan Agama. Pengadilan Agama memiliki tugas pokok sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 2 ayat (1) Undang-

²⁶ admin, "Mengenal *E-court* Dalam Pelayanan Administrasi Perkara," diakses pada 12 September 2022, <https://www.pa-jombang.go.id/article/Mengenal-E-court-dalam-Pelayanan-Administrasi-Perkara>.

²⁷ "Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama," Pasal 2 jo. Pasal 49.

Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Tugas tersebut meliputi menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara, yang juga mencakup perkara voluntair, seperti yang telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1).

F. Sistematika pembahasan

Terkait sistematika penulisan skripsi ini, peneliti membagi menjadi 5 (lima) bab, yang masing-masing bab memiliki sub-bab sebagai garis sistematis penelitian. Pembagian bab tersebut antara lain:

BAB I yakni Pendahuluan berisi tentang : (a) konteks penelitian, (b) fokus penelitian, (c) tujuan penelitian, (d) manfaat penelitian, (e) definisi istilah, dan (f) sistematika pembahasan.

BAB II adalah Tinjauan Pustaka berisi tentang: (a) penelitian terdahulu dan (b) kajian teori.

BAB III adalah Metode Penelitian yang berisi tentang (a) jenis dan pendekatan penelitian, (b) lokasi penelitian (c) subyek penelitian, (d) teknik pengumpulan data, (e) analisis data, (f) keabsahan data, dan (g) tahap-tahap penelitian.

BAB VI adalah penyajian data dan analisis, menguraikan tentang bagaimana efektivitas penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Jember menggunakan sistem *e-court*, serta bagaimana paradigma *e-court* itu sendiri, lengkap dengan kendala maupun hambatan yang dialami dalam penyelenggaraan keadilan melalui *e-court*.

BAB V adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam upaya memberikan komparasi dengan penelitian terdahulu, peneliti mengumpulkan karya ilmiah baik dari skripsi-skripsi yang telah disetujui oleh dosen maupun jurnal ilmiah yang berkaitan dengan *e-court*. Keberadaan kajian terdahulu berfungsi untuk memberikan perbandingan dengan penelitian yang telah dikaji oleh peneliti, baik ditinjau dari perbedaan maupun persamaan dengan tema yang diangkat. Berikut penelitian-penelitian terdahulu yang peneliti temukan:

1. **Skripsi Adriansyah Tahun 2021 Mahasiswa Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga), Institut Agama Islam Negeri Bone, dengan judul skripsinya “Implementasi E Court dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A”²⁸**

Dalam penelitian tersebut, membahas tentang sejauh mana kemanfaatan *e-court* bagi advokat dalam berperkara di Pengadilan Agama lebih khususnya lagi dalam keadaan pandemi Covid-19. Hasilnya, keberadaan *e-court* berpeluang tinggi untuk diterapkan dalam masa pandemi, karena penerapannya dengan sistem daring (*online*), yang memberikan kemudahan. Eksistensi *e-court* dapat mempermudah para advokat guna menyelesaikan berbagai problematika di Pengadilan

²⁸ Ardiansyah, “Implementasi E Court Dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A” (Skripsi, IAIN Bone, 2021).

Agama, yakni melalui serangkaian proses yang begitu ringkas, dimana hal ini terimplikasi dalam proses pendaftaran perkara yang lebih sederhana, dan bisa dilakukan di manapun melalui elektronik (*e-court*), sehingga lebih efisien dalam mengurangi biaya dan waktu.

Baik penelitian terdahulu maupun penelitian yang tengah dikaji peneliti memiliki persamaan, yakni yang sama-sama membahas terkait dampak *e-court* terhadap efektivitas penyelesaian perkara di pengadilan agama. Di sisi lain, perbedaan tampak dari cara pengambilan sudut pandang, yakni pada penelitian Ardiansyah fokus penelitian terbatas pada kemudahan dari sudut pandang advokat saja, sedangkan peneliti tidak berfokus pada satu sudut pandang saja, dan lebih memandang secara holistik. Selain itu, Ardiansyah juga memfokuskan pada keadaan tertentu, yakni semasa pandemi Covid-19, sedangkan peneliti tidak membatasi pada waktu atau keadaan tertentu saja.

2. Jurnal Penelitian Fahmi Putra Hidayat dan Asni Tahun 2020, dengan judul penelitiannya “Efektivitas Penerapan E-court Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar”²⁹

Dalam penelitian Fahmi dan Asni tersebut mengkaji tentang bagaimana implementasi *e-court* dalam menyelesaikan perkara di PA Makassar, hambatan serta efektivitas penerapannya. Hasilnya, penggunaan internet dengan jaringan yang tidak memadai menjadi hambatan yang paling umum untuk menyelenggarakan *e-court*, karena

²⁹ Asni dan Fahmi Putra Hidayat, “Efektivitas Penerapan *E-court* Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Makassar,” *Jurnal Qadauna*, 2020.

dibutuhkan koneksi internet yang memadai untuk mengaksesnya. Terkait efektivitas *e-court* di PA Kota Makassar telah efektif, akan tetapi dinilai masih kurang dalam proses pelaksanaan sidang.

Persamaan kedua penelitian, yakni sama-sama meneliti bagaimana penggunaan *e-court* untuk menyelesaikan kasus di pengadilan agama. Perbedaannya, pada penelitian terdahulu hanya menggunakan pendekatan yuridis empiris saja, sedangkan pada penelitian ini menggunakan pisau analisis yang lebih komprehensif, yakni menggunakan pendekatan perundang-undangan serta konsep sehingga akan menghasilkan pembaharuan (*novelty*) atas objek yang sedang diteliti. Perbedaan juga terlihat pada metode pengujian keabsahan data, yakni penelitian terdahulu menggunakan uji kredibilitas dan uji dependabilitas, sedangkan pada penelitian ini, digunakan uji keabsahan data melalui triangulasi data. Selain itu, perbedaan juga terletak di lokasi penelitian, dimana penelitian terdahulu menggunakan Pengadilan Agama Makassar, sedangkan penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Jember sebagai lokasi penelitiannya. Perbedaan ini, tentu bisa saja menghasilkan perbedaan secara empiris terkait objek kajian, dikarenakan perbedaan sosiologis masyarakat di kedua daerah yang tidak sama.

3. Jurnal Penelitian Sahira Jati Pratiwi, Steven Steven, dan Adinda Destaloka Putri Permatasari Tahun 2020, dengan judul penelitiannya “*The Application of e-court as an Effort to Modernize the Justice Administration in Indonesia: Challenges & Problems*”³⁰

Dalam penelitian tersebut, para peneliti mengkaji terkait *e-court* sebagai sebuah instrumen pengadilan yang relevan terhadap kemajuan perkembangan dunia, lebih khususnya pada era revolusi industri 4.0. Para peneliti mengkonsepkan *e-court* menjadi suatu jawaban atas tuntutan perubahan sistem pengadilan menjadi lebih terstruktur dan transparan secara elektronik. Dalam penelitian terdahulu, bertujuan untuk menguraikan tantangan penerapan *e-court* di Indonesia di era revolusi seperti saat ini..

Persamaan kedua penelitian, yakni sama-sama meneliti bagaimana penggunaan *e-court* di ranah peradilan sebagai bentuk modernisasi di bidang hukum. Selain itu, kedua penelitian juga sama-sama menggunakan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan untuk mengukur efektivitas *e-court*. Perbedaannya, pada penelitian terdahulu hanya menguraikan *e-court* sebagai suatu konsep, dan pembahasannya masih umum (*general*) di seluruh Indonesia, sedangkan fokus pada penelitian ini terletak pada urgensi *e-court* di PA Jember dengan menggunakan berbagai teori dan pendekatan yang relevan.

³⁰ Sahira Jati Pratiwi, Steven Steven, dan Adinda Destaloka Putri Permatasari, “The Application of *E-court* as an Effort to Modernize the Justice Administration in Indonesia: Challenges & Problems,” *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 2 No. 1 (2020).

4. Jurnal Penelitian Safira Khofifatus Salima dan Endrik Safudin Tahun 2021, dengan judul penelitiannya “Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara E-court di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri”³¹

Dalam penelitian tersebut, para peneliti mengkaji tentang bagaimana proses *e-court*, terkait efektivitasnya, serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengajuan perkara dan e-litigasi. Kesimpulan akhirnya, bahwa pelaksanaan *e-court* di PA Kediri telah mencapai tingkat keefektifan yang tinggi dalam penanganan perkara. Keefektifan tersebut terlihat dari proses peradilan yang lebih sederhana dengan biaya yang jauh lebih terjangkau daripada beracara secara konvensional. Melalui layanan *e-court* ini, baik pihak yang mencari keadilan maupun pengadilan itu sendiri dapat merasakan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan berperkara melalui jalur pengadilan biasa.

Adapun persamaan kedua penelitian tersebut yakni sama-sama membahas efektivitas penyelesaian kasus menggunakan *e-court*, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, sehingga keduanya memiliki perbedaan terkait aspek sosiologis dalam menemukan efektivitas penggunaan *e-court*. Perbedaan juga tampak pada teori yang dipakai, dimana penelitian terdahulu hanya menggunakan teori efektivitas saja, sedangkan penelitian terkini menggunakan teori yang lebih komprehensif.

³¹ Safira Khofifatus Salima dan Endrik Safudin, “Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara *E-court* Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri,” *Jurnal Antologi Hukum* 1 No. 2 (Desember 2021).

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

Nama-Instansi/ Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
Adriansyah, IAIN Bone/2021	Skripsi: Implementasi E Court dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A	Persamaan keduanya sama-sama meneliti tentang sejauh mana dampak <i>e-court</i> terhadap penyelesaian perkara di Pengadilan Agama.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada penelitian terdahulu, fokus penelitian membahas sisi kemudahan terbatas pada sudut pandang advokat saja, sedangkan dalam penelitian ini, tidak berfokus pada satu sisi saja, melainkan memandang secara holistik. 2. Pada penelitian terdahulu, memfokuskan penelitian pada masa tertentu, yakni ketika sedang berlangsung Covid-19, sedangkan penelitian terkini tidak memiliki batasan waktu atau keadaan tertentu.
Fahmi Putra Hidayat dan Asni/ 2020	Jurnal Penelitian: Efektivitas Penerapan <i>E- court</i> Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar	Baik penelitian terdahulu, maupun penelitian terkini, keduanya sama-sama membahas terkait bagaimana penggunaan <i>e-court</i> untuk menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan penelitian, dimana penelitian terdahulu memakai pendekatan yuridis empiris, di sisi lain penelitian terkini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, serta pendekatan kasus. 2. Uji keabsahan data pada penelitian terdahulu memasukkan uji kredibilitas dan dependabilitas, sedangkan penelitian terkini memakai metode triangulasi data. 3. Lokasi penelitian, pada penelitian terdahulu berlokasi di Pengadilan Agama Makassar,

			sedangkan penelitian terkini dilakukan di Pengadilan Agama Jember.
Sahira Jati Pratiwi, Steven Steven, dan Adinda Destaloka Putri Permatasari /2020	Jurnal Penelitian: <i>The Application of e-court as an Effort to Modernize the Justice Administration in Indonesia: Challenges & Problems</i>	Kedua penelitian sama-sama meneliti terkait penggunaan <i>e-court</i> di ranah pengadilan sebagai perwujudan dari modernitas hukum.	1. Dalam penelitian terdahulu, masih bersifat general dengan pembahasan <i>e-court</i> sebagai suatu sistem di Indonesia secara keseluruhan, tidak membahas secara spesifik, berbeda dengan penelitian terkini yang membahas secara khusus terbatas pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jember.
Safira Khofifatus Salima dan Endrik Safudin/ 2021	Jurnal Penelitian: Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara <i>E-court</i> di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri	Baik penelitian terdahulu maupun penelitian terkini, keduanya sama-sama membahas mengenai efektivitas sistem <i>e-court</i> dalam berperkara di Pengadilan Agama.	1. Perbedaannya terletak pada tempat dilakukannya penelitian, yakni penelitian terdahulu dilakukan di Pengadilan Agama Kediri, sedangkan penelitian terkini bertempat di Pengadilan Agama Jember. 2. Penggunaan teori pada penelitian terdahulu hanya menggunakan teori efektivitas, sedangkan penelitian terkini menggunakan berbagai teori, yakni teori tujuan hukum, teori effectiveness of law, teori sosiologi hukum, serta asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

B. Kajian Teori

Kajian teori menjadi unsur vital dalam penelitian hukum yang berfungsi untuk menggambarkan permasalahan yang dikaji, di dalamnya berisi teori-teori yang disusun secara sistematis dan terperinci guna menjadi acuan dalam proses penelitian. Dalam *legal research*, teori hukum bersifat urgen dan menjadi pisau analisis terkait isu hukum yang tengah diangkat.³² Adapun teori-teori yang mendukung penelitian ini adalah:

1. Teori Tujuan Hukum

Dalam pandangan Gustav Radbruch, lahirnya hukum memiliki tujuan yang hendak dicapai, yang kemudian dikenal dengan konsep “*Triad*” atau tritunggal.³³ Dalam pandangannya, Gustav membagi tujuan hukum menjadi tiga hal, yakni untuk mewujudkan keadilan hukum (*gerechtigheid*), kemanfaatan (*doelmatigheid*), dan kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Ketiganya dijalankan berdasarkan azas prioritas.

Menurutnya, keberadaan hukum pada hakikatnya harus mampu memberikan rasa keadilan, kepastian hukum, sekaligus sebagai penghubung yang mampu menjembatani antar kepentingan sosial. Pembentukan hukum juga harus memberikan jaminan terhadap kepentingan rakyat, dengan diiringi dengan kepastian hukum yang menjadi kebutuhan fundamental dalam masyarakat, dibuktikan dengan proses positivisasi hukum. Atas pemahaman tersebut, penyelenggaraan hukum

³² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

³³ Donny Donardono, *Wacana Pembaharuan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Departemen Pertahanan 2007).

yang baik dipahami bahwa hukum positif harus senantiasa merealisasikan prinsip-prinsip keadilan yang mendasari terhadap tuntutan asasi manusia.³⁴

Teori tujuan hukum dalam penelitian ini digunakan oleh peneliti untuk menemukan hasil berupa sejauh mana efektivitas penyelesaian perkara menggunakan *e-court*, sehingga menuju kepada suatu kesimpulan terkait ketercapaian tujuan hukum itu sendiri.

2. Teori *Effectiveness of Law*

Teori kedua yang dipakai yakni teori *Effectiveness of Law* yang dikemukakan oleh Anthony Allot.³⁵ Teori ini berkaitan dengan bagaimana realitas hukum bekerja hingga pada batas apa saja yang tidak dapat dilakukan oleh hukum. Ia berpendapat bahwa eksistensi hukum bertujuan untuk membentuk perilaku masyarakat melalui pembatasan apa saja yang boleh maupun tidak boleh dilakukan dengan cara membentuk lembaga legislasi untuk membuat fungsi hukum lebih efektif. Allot menyatakan bahwa efektivitas hukum sendiri adalah bagaimana hukum dapat merealisasikan atau mewujudkan tujuannya. Akan tetapi, untuk menilai efektivitas hukum sulit dilakukan, dikarenakan 2 alasan utama.³⁶

Pertama, uji efektivitas hukum menjadi sulit dilakukan dikarenakan begitu cepatnya proses pembentukan hukum yang diambil dari nilai masyarakat menjadi bentuk undang-undang maupun bentuk lainnya. Sehingga, tujuan yang dimaksudkan dalam teks hukum tersebut

³⁴ Lawrence M Friedman, *The Legal System* (New York: Russel Sage Foundation, 1975).

³⁵ Anthony Allot, "The Effectiveness of Laws," *Valparaiso University Law Review*, 2, 15 (1981).

³⁶ Diana Tantri Cahyaningsih, "Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot," *Rechtsvinding Online*, 2020.

tidak dapat dinyatakan secara jelas oleh perancangnya, sehingga tingkat keefektivitasan menjadi sulit diukur. Terlebih lagi, jika hukum tersebut merupakan produk masa lalu dan akan diterapkan di masa depan, maka akan bertabrakan dalam proses penegakan normanya. Karena hukum sendiri dinamis, ia hidup dan berkembang, sehingga perumus hukum harus senantiasa menyesuaikan diri dengan perubahan yang mungkin saja timbul.

Kedua, dalam meneliti tingkat efektivitas hukum akan sangat sulit jika terdapat masyarakat yang menggunakan hukum tidak tertulis, seperti hukum adat. Kondisi tersebut membuat efektivitas hukum sulit dinilai, karena tujuannya yang tidak dinyatakan secara tegas.

Efektivitas undang-undang dalam suatu negara, dapat dilihat dari 3 derajat dalam penerapannya, yakni: 1. Ketika undang-undang mampu mencegah subjek hukum untuk melakukan sesuatu yang dilarang (*prohibited*), 2. Ketika undang-undang mampu menjadi jalan keluar dari sengketa hukum yang terjadi antar subjek hukum, yakni apakah undang-undang mampu membawa penyelesaian yang adil kepada para pihak yang bersengketa, 3. Ketika undang-undang mampu memfasilitasi kebutuhan masyarakat, seperti sejauh mana negara mampu memberikan fasilitas agar perbuatan hukum tersebut dapat dilakukan dan sejauh mana negara mampu melindungi dari berbagai macam bentuk ancaman maupun gangguan.

Teori efektivitas hukum yang dipakai dalam penelitian ini

menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto³⁷, bahwa istilah efektif mengacu pada sejauh mana suatu kelompok tertentu dapat mencapai tujuannya. Akhirnya, pemaknaan hukum barulah dapat dikategorikan efektif bilamana eksistensi hukum mampu berfungsi dengan sebaik-baiknya. Jadi, apabila masyarakat telah berperilaku sesuai dengan kehendak hukum, itu artinya efektivitas hukum telah tercapai.³⁸

Untuk menguji efektivitas hukum terkait penyelenggaraan *e-court*, peneliti mengacu pada pandangan yang digagas oleh Soerjono Soekanto, bahwa terdapat lima variabel yang dapat mengindikasikan efektif atau tidaknya suatu hukum:³⁹

- a. Hukum itu sendiri (Undang-undang).
- b. Penegak hukum, yakni berbagai pihak yang terlibat dalam pembentukan maupun penerapan hukum.
- c. Sarana dan fasilitas pendukung.
- d. Faktor masyarakat.
- e. Faktor kebudayaan.

Pertama, terkait analisis efektivitas *e-court* ditinjau dari undang-undang yang berlaku. Soerjono Soekanto merumuskan beberapa pertanyaan untuk mengukur sejauh mana efektivitas suatu hukum.⁴⁰

- a. Apakah peraturan tersebut sudah tersusun secara sistematis?

³⁷ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Pengaturan Sanksi* (Bandung: Ramadja Karya, 1988), 80.

³⁸ Gladys Valentina Bahtiar, "Efektivitas Pengaturan Sanksi Pidana Di Dalam Peraturan Daerah No 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat Dalam Upaya Penanggulangan Pengemis Di Kabupaten Banyumas" (Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018), 24.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

⁴⁰ Bahtiar, "Efektivitas Pengaturan Sanksi Pidana", 24.

- b. Apakah peraturan dalam bidang tertentu sudah sinkron, baik secara hirarki dan horizontal tidak terdapat pertentangan?
- c. Apakah peraturan tersebut telah mencukupi baik secara kuantitatif maupun kualitatif?
- d. Apakah dalam penerbitannya telah sesuai dengan syarat yuridis?

Kedua, terkait penegak hukum yakni secara garis besar menguji keandalan aparatur hukum dalam melakukan tugasnya dengan baik, baik secara profesional maupun mental. Soerjono Soekanto memberikan beberapa pertanyaan terkait hal ini.

- a. Sejauh mana petugas terikat oleh peraturan yang ada?
- b. Sampai mana petugas diberikan kewenangan untuk mengatur?
- c. Teladan apa yang ditampakkan aparat hukum kepada masyarakat?
- d. Sejauh mana sinkronisasi penugasan kepada petugas untuk menjalankan tugas serta wewenangnya, dan seperti apa batasnya?

Ketiga, terkait fasilitas, sarana dan prasarana. Yang dimaksud disini ialah segala hal yang mendukung efektivitas hukum. Dalam pandangannya, Soerjono Soekanto menekankan pada aspek kebendaan seputar keadaan fasilitas penunjang tersebut, terkait baik atau tidaknya, rusak atau tidaknya, hingga kuantitas maupun kualitas fasilitas tersebut.

Selanjutnya terkait aspek masyarakat, dalam rumusan Soerjono Soekanto, mengkaji beberapa hal, yakni faktor apa saja yang menyebabkan patuh atau tidaknya masyarakat dalam sebuah sistem hukum, baik alasan yang mendasari dari sisi aparatur penegak hukumnya, fasilitasnya, maupun

hal-hal yang dapat mendorong masyarakat patuh atau tidak dalam hukum. Hal ini tentu tidak lepas dari berbagai kondisi sosial, serta nilai keadilan yang tumbuh di dalamnya.

Dalam penelitian ini, eksistensi teori *Effectiveness of Law* memiliki kontribusi yang sangat penting dalam menjadi pisau analisis terkait bagaimana efektivitas penyelesaian kasus itu sendiri, sehingga dapat ditemukan efektif tidaknya keberadaan *e-court* beserta segala instrumen yang berkaitan di dalamnya sebagai wujud penegakan hukum (*law enforcement*).

3. Teori Sosiologi Hukum

Sebagai cabang baru ilmu hukum, sosiologi hukum bermula dari anggapan dasar bahwa hukum bermula dari sebuah sistem atau jaringan sosial yang kemudian dikenal dengan istilah masyarakat. Sehingga, satu-satunya jalan untuk memahami hukum secara fundamental adalah dengan memahami sistem sosial terlebih dahulu, bahwa hukum merupakan suatu proses.⁴¹

Secara umum, sosiologi hukum tertarik pada validitas empiris atau fakta dalam hukum. Ini mengindikasikan bahwa sosiologi hukum tidak langsung dialihkan pada hukum sebagai sistem konseptual, tetapi juga pada realitas sosial masyarakat. Hal ini semakin diperkuat dengan pemikiran dua tokoh yang berpengaruh bagi perkembangan sosiologi hukum.⁴²

⁴¹ Mira Hasti Hasmira, "Bahan Ajar Sosiologi Hukum" (Universitas Negeri Padang, 2015), 4.

⁴² Hasmira, 12.

Pertama, yakni teori sosiologi hukum yang dikemukakan oleh Emile Durkheim. Teori Durkheim berupaya menemukan garis hubung antara hukum dengan sistem sosial. Hukum digunakan sebagai alat analisis untuk mengidentifikasi kondisi struktural yang mempengaruhi perkembangan masyarakat. Durkheim melihat hukum sebagai suatu variabel tergantung pada struktur sosial masyarakat. Selain itu, hukum juga dipandang oleh Durkheim sebagai alat untuk menjaga kesatuan masyarakat dan menentukan perbedaan antar masyarakat.

Kedua, Max Weber dengan teorinya yang menganggap bahwa hukum merupakan suatu sistem tata tertib dalam masyarakat yang memiliki alat pemaksa berupa keluarga (*klen*). Weber mendikotomisasi hukum atas beberapa golongan, yakni hukum publik dengan hukum perdata, hukum positif dengan hukum alam, hukum objektif dengan hukum subjektif serta hukum formal dengan hukum material. Diversitas hukum objektif dan hukum subjektif berkaitan erat dengan dasar struktural sosiologi hukumnya.

Penggunaan teori sosiologi hukum dalam penelitian ini berfungsi untuk menganalisis bagaimana hubungan kausalitas antara kehadiran *e-court* dengan sistem sosial, dan menjawab tentang relevansi *e-court* bagi penyelesaian kasus di Pengadilan Agama, sehingga menghasilkan sebuah sistem hukum yang saling terkait dan terkoneksi secara komprehensif.

4. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Biaya Ringan

E-court sebagai suatu sistem peradilan secara elektronik yang mempermudah proses pengadilan, dengan menyederhanakannya melalui proses daring (*online*), seperti contohnya pendaftaran perkara *online* di pengadilan (*e-filing*), pembayaran panjar biaya *online* (*e-payment*), pemanggilan pihak secara *online* (*e-summons*), dan persidangan secara *online* (*e-litigation*).⁴³

Muhammad Najid Aufar dalam tulisannya yang diterbitkan oleh situs resmi Pengadilan Agama Ngamprah, berjudul “7 Keuntungan Yang Didapat, Kalau Anda Beracara Secara Elektronik di Pengadilan”⁴⁴, Najid menjelaskan ketujuh manfaat yang didapat ketika menggunakan *e-court*, yakni: hemat biaya, hemat waktu, hemat tenaga, mencegah pungutan liar, pembayaran multi channel, pengarsipan dengan baik, dan transparan.

Demi terjalannya peradilan yang menegakkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, keberadaan *e-court* ini berpotensi menyederhanakan proses penyelesaian kasus yang diadili di pengadilan agama menjadi lebih mudah dan ringkas. Asas ini merupakan asas yang secara tegas diatur dalam Undang-undang dan menjadi landasan prinsip hakim dalam memeriksa perkara agar menghasilkan putusan yang memenuhi rasa keadilan.

Asas tersebut juga diharapkan mampu menjawab problematika

⁴³ “*E-court* Mahkamah Agung”, diakses pada 21 Mei 2023, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>.

⁴⁴ Muhammad Najid Aufar, “7 Keuntungan Yang Didapat, Kalau Anda Beracara Secara Elektronik Di Pengadilan,” diakses pada 12 April 2024, <https://www.pangamprah.go.id/images/artikel/7-Keuntungan-Yang-Didapat-Kalau-Anda-Beracara-Secara-Elektronik-di-Pengadilan.pdf>.

para pencari keadilan yang lemah secara ekonomi. Secara tersirat, asas tersebut mengandung makna peradilan harus membuka ruang lebar bagi *aces to justice* terutama bagi para pencari keadilan yang lemah secara ekonomi dan rentan secara sosial politik. Oleh karena itu, pengadilan dituntut untuk membantu pencari keadilan mendapat perlakuan yang adil.⁴⁵

Melalui asas ini, peneliti berusaha menemukan kebenaran objektif dengan menganalisis terkait ketujuh manfaat yang mendukung terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta variabel yang mendukung realisasi dari asas tersebut di pengadilan agama di wilayah yang diteliti oleh peneliti, yakni Pengadilan Agama Jember.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁵ Lisfer Berutu, "Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dengan *e-court*," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 5, no. 1 (Oktober 2020).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini masuk dalam klasifikasi penelitian hukum non doktrinal (*socio-legal research*) yang menggabungkan antara data kualitatif dan kuantitatif dalam menerangkan hubungan kausalitas antara hukum dengan masyarakat melalui studi tekstual (perundang-undangan, termasuk putusan hakim), serta pengaplikasiannya merujuk pada cara kerja hukum di masyarakat, sehingga diharapkan mampu memberikan keadilan.⁴⁶

Menurut Sulistyowati Irianto, terdapat dua ciri khusus pada penelitian *socio-legal*. *Pertama*, melakukan studi pengkajian terhadap teks-teks hukum baik berupa pasal perundang-undangan, hingga berbagai kebijakan hukum untuk menguraikan dan menjawab problematika filosofis, sosiologis, dan yuridis dari hukum tertulis. *Kedua*, metodologi pendekatan yang digunakan bersifat interdisipliner, lebih utamanya melalui aspek ilmu sosial dalam menjelaskan korelasi antara hukum dalam konteks sosial dimana hukum itu diterapkan.⁴⁷

⁴⁶ Sulistyowati Irianto, “Memperkenalkan Studi Sosiolegal Dan Implikasi Metodologisnya” Dalam Irianto, Sulistyowati & Shidarta (Eds) 2011, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi*” (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011), 1–14.

⁴⁷ Marlina Purba, “Studi Sosio Legal Dalam Pemanfaatan Energi Terbarukan Di Perairan Indonesia,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51 No.1, no. 15 (2021).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan perspektif yang digunakan peneliti untuk menjelaskan isi dari sebuah karya ilmiah. Pendekatan penelitian akan memfokuskan sudut pandang pembahasan untuk menghasilkan jawaban yang tepat, terarah, dan teruji kebenarannya terkait isu hukum.⁴⁸

Peneliti menggunakan beberapa pendekatan untuk menganalisis penelitian ini, antara lain:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Melalui pendekatan penelitian ini, akan dilakukan telaah terhadap peraturan perundang-undangan maupun regulasi yang relevan dengan isu hukum terkait *e-court*.

b. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Penggunaan pendekatan konseptual bertujuan untuk merumuskan bagaimana paradigma dasar pembentukan *e-court* itu sendiri, serta relevansinya dengan keadaan masyarakat modern.

B. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih melangsungkan penelitian ini di Pengadilan Agama Jember yang berlokasi di Jalan Cendrawasih No. 27, Krajan, Jemberlor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Alasan peneliti mengambi lokasi penelitian di Pengadilan Agama Jember, dikarenakan peneliti menemukan suatu isu hukum yakni terkait penyelesaian kasus secara *e-court* yang masih belum maksimal.

⁴⁸ I Made Pasek Diantha, "Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum" (Jakarta: Kencana, 2016), 156.

Pengadilan Agama Jember juga sangat cocok untuk melaksanakan penelitian bahan skripsi peneliti, dikarenakan lembaga ini telah menangani kasus menggunakan *e-court* melalui Pojok *E-court* sehingga masih satu linier untuk meneliti lebih lanjut tentang urgensi *e-court*.

C. Subyek Penelitian

Dalam penelitian, sumber data merujuk pada subjek asal muasal perolehan data, dikarenakan pentingnya memperoleh data valid dan akurat dalam penelitian ini. Kata "data" berasal dari kata jamak "*datum*" dalam bahasa Latin yang pada awalnya merujuk pada sesuatu yang diketahui.⁴⁹ Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yakni sumber data primer dan sekunder guna memperkuat temuan penelitian. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh secara langsung, sedangkan sumber data sekunder diperoleh secara tidak langsung..⁵⁰

1. Sumber Data Primer

Data primer merujuk pada data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, seperti individu atau organisasi, melalui wawancara atau pengisian kuesioner oleh peneliti. Dalam penelitian ini, sumber data primer yang digunakan berupa:

- a. PERMA No. 1 Tahun 2019 yang diubah menjadi PERMA No. 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

⁴⁹ Eyoni Maisa, "Data Yang Valid Sebagai Bahan Informasi Publik," diakses pada 8 Mei 2023, <https://lpmpdki.kemdikbud.go.id/data-yang-valid-sebagai-bahan-informasi-publik/>.

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2020), 194.

b. Wawancara kepada beberapa informan:

- 1) Ketua Pengadilan Agama Jember
- 2) Hakim Pengadilan Agama Jember
- 3) Petugas *E-court* Pengadilan Agama Jember
- 4) Advokat Jember

Dalam memilih informan, peneliti menggunakan teknik “*purposive sampling*” untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan implementasi *e-court* di Pengadilan Agama Jember. Alasan menggunakan teknik ini, dikarenakan tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan penelitian yang sedang diteliti. Oleh karena itu, peneliti memiliki kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel dalam penelitian ini. Berikut kriteria yang digunakan:

a. Ketua Pengadilan Agama Jember

- 1) Sedang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Jember
- 2) Mengetahui implementasi *e-court* di Pengadilan Agama Jember

b. Hakim Pengadilan Agama Jember

- 1) Hakim yang mengadili menggunakan *e-court* di Pengadilan Agama Jember
- 2) Mengetahui implementasi *e-court* di Pengadilan Agama Jember

c. Petugas *E-court* Pengadilan Agama Jember

- 1) Pegawai yang bertugas dalam pelayanan *e-court* Pengadilan Agama Jember
- 2) Mengetahui implementasi *e-court* di Pengadilan Agama Jember

d. Advokat Jember

- 1) Advokat yang berperkara secara *e-court* di Pengadilan Agama Jember
- 2) Mengetahui implementasi *e-court* di Pengadilan Agama Jember

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yakni data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, namun didapat dari biro statistik, buku-buku, keterangan-keterangan maupun publikasi lainnya terkait *e-court*.

D. Teknik Pengumpulan Data

Riset lapangan, yang dikenal juga sebagai "*Field Research*," merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan peneliti secara langsung terjun ke lapangan penelitian.⁵¹ Metode ini melibatkan penggunaan satu atau lebih teknik dalam mengumpulkan data. Teknik yang digunakan antara lain:

1. Observasi

Merupakan salah satu metode pengumpulan data yang memerlukan peneliti untuk mengunjungi lokasi kejadian sekaligus mengamati berbagai aspek yang terkait, seperti ruang, kegiatan, objek, waktu terjadinya, perasaan dan tujuan terkait, serta relevansinya dengan data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, digunakan metode observasi partisipatif, di mana peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan sehari-hari, baik sebagai pengamat maupun sebagai sumber data penelitian.⁵²

⁵¹ Abdullah K, "Tahapan Dan Langkah-Langkah Penelitian," I (Luqman Al-Hakim Press, 2013), 28.

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian*, 298.

Eksistensi observasi dalam penelitian ini berguna untuk mengetahui secara langsung bagaimana proses maupun prosedur perkara melalui *e-court* yang mana dapat mendapatkan pengetahuan melalui pengamatan sepanjang proses tersebut berlangsung. Secara umum, aktivitas observasi digunakan untuk mengetahui isu hukum yang diteliti untuk mendapatkan data valid yang relevan.

2. Wawancara

Teknik wawancara merupakan suatu proses interaksi komunikasi yang melibatkan setidaknya dua individu, yang terjadi dalam konteks yang alami dan didasarkan pada ketersediaan. Dalam wawancara, percakapan mengarah pada tujuan utama yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan berlandaskan sistem kepercayaan sebagai pondasi utama dalam mendapatkan informasi dari narasumber. Proses ini melibatkan dua pihak, yakni pewawancara (*interviewer*) pihak yang mengajukan sejumlah pertanyaan, dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan tersebut.⁵³

Dalam penelitian ini, digunakan jenis wawancara semi terstruktur, yang memberikan lebih banyak kebebasan dibandingkan dengan wawancara terstruktur dalam pelaksanaannya. Konsep di balik jenis wawancara ini adalah bahwa masalah yang muncul selama proses wawancara akan lebih terbuka, dan orang yang diwawancarai akan lebih mampu berbagi secara terbuka dan memberikan pendapatnya.

⁵³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif, Ed. Revisi XXII* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 189.

3. Dokumentasi

Dokumentasi memiliki asal kata dari "dokumen", yang merujuk pada segala hal yang mengandung informasi, baik dalam bentuk tertulis maupun yang telah dicetak. Dokumentasi merupakan proses mencatat peristiwa yang telah terjadi, dan dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental individu.⁵⁴

Dokumen merujuk pada catatan peristiwa masa lalu yang umumnya berbentuk tulisan, foto, atau karya monumental individu. Dalam penelitian kualitatif, studi dokumen digunakan sebagai pendukung teknik wawancara dan observasi. Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen dari berbagai sumber informasi dengan menggunakan bukti yang akurat, sehingga kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan.

E. Analisis Data

Secara sistematis, data yang diperoleh dalam proses penelitian melalui wawancara, dokumentasi, maupun observasi akan disusun dalam proses analisis data, melalui pengelompokan data ke dalam berbagai kategori, kemudian menerjemahkannya ke dalam unit-unit yang relevan, mengidentifikasi pola-pola yang muncul, memilih informasi yang penting sesuai dengan minat dan kebutuhan penelitian, dan menarik kesimpulan. Tujuan dari analisis data adalah untuk mempermudah pemahaman peneliti dan pihak lain terkait dengan temuan dan hasil penelitian yang dilakukan.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2014), 329.

Terdapat 3 tahap analisis data kualitatif, yakni tahap reduksi data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data, atau disebut sebagai *data reduction*, yakni suatu proses untuk merangkum dan memilih elemen-elemen yang dibutuhkan dalam penelitian, serta memfokuskan pada hal-hal yang *urgent* dalam data. Selain itu, dalam proses ini juga dilakukan pencarian secara khusus terkait tema dan pola yang muncul. Dengan melakukan reduksi data, akan diperoleh gambaran informasi yang lebih jelas dan terfokus.⁵⁵ Dalam konteks penelitian ini, reduksi data dilakukan untuk mengeksplorasi data terkait penyelesaian kasus melalui *e-court* di Pengadilan Agama Jember. Hal ini menjadi inti atau elemen penting yang dijadikan fokus dalam penelitian tersebut.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Setelah berhasil melakukan reduksi data, peneliti melanjutkan dengan proses pengajian data, yakni sebuah proses menguraikan data melalui berbagai bentuk, mulai dari uraian singkat, bagan, relasi per kategori, dan lain sebagainya. Dalam konteks penelitian ini, data umumnya disajikan dalam bentuk teks naratif maupun tabel data yang relevan dalam penelitian. Data mengenai efektivitas *e-court* yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Jember akan disajikan dalam bentuk uraian atau teks naratif yang menjelaskan secara detail temuan dan hasil penelitian

⁵⁵ Sugiyono, 92.

tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*) merupakan upaya untuk menggali serta memahami makna, pola, penjelasan, sebab-akibat, atau kesimpulan dari suatu penelitian. Penarikan kesimpulan menjadi sebuah proses dari keseluruhan kegiatan yang menggambarkan kegiatan penelitian secara holistik. Peneliti menggunakan metode berpikir induktif, yakni dengan memulai penelitian dari fakta-fakta dan peristiwa yang khusus serta konkret. Selanjutnya, fakta-fakta dan peristiwa tersebut digeneralisasi menjadi prinsip-prinsip yang lebih umum.⁵⁶ Pada tahap ini, data dijelaskan dan dikomentari untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti. Selanjutnya, kesimpulan secara umum ditarik menggunakan pendekatan induktif.

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti memastikan tingkat keakuratan data sebelum dipublikasikan, melalui uji keabsahan data. Untuk menghasilkan penelitian yang objektif, keabsahan data digunakan sebagai standar kebenaran dari suatu penelitian dengan menekankan pada data atau informasi yang sedang diteliti untuk memperoleh validitas dan reliabilitas.⁵⁷

Peneliti menggunakan metode Triangulasi data untuk menguji keabsahan data. Triangulasi sederhananya merupakan suatu metode untuk menguji validitas data dengan cara melakukan pendekatan ganda pada selain

⁵⁶ Sugiyono, 345.

⁵⁷ Ricki, "Efektifitas Penggunaan E-court", 28.

data itu sendiri sebagai bentuk komparasi dan bentuk pengecekan data secara objektif.⁵⁸ Penelitian ini menggunakan tiga bentuk Triangulasi, antara lain: Triangulasi sumber, yakni membandingkan informasi dari berbagai sumber; Triangulasi teori dengan merangkap beberapa teori untuk membuat penelitian ini lebih kompleks dan komprehensif; dan Triangulasi metode dengan mengaplikasikan dua metode atau lebih dalam hal mencari data yang serupa.

G. Tahap-tahap Penelitian

Penelitian atau riset didefinisikan sebagai aktivitas ilmiah yang sistematis. Menurut Moleong, secara garis besar, klasifikasi prosedur atau tata cara dalam melakukan riset terbagi dalam 3 langkah:

1. Pra Lapangan

Pra-lapangan adalah sebuah proses sebelum mengumpulkan data di lapangan. Pada proses ini, peneliti menentukan terlebih dahulu terkait permasalahan atau fokus penelitian yang hendak dikaji. Termasuk di dalamnya menentukan lokasi penelitian, menyiapkan berbagai kebutuhan yang akan digunakan untuk mengumpulkan data nantinya.


2. Pekerjaan Lapangan

Tahap pekerjaan lapangan, yakni kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data sesuai dengan permasalahan yang hendak dipecahkan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi sesuai dengan kebutuhan penelitian yang sedang dikaji.

⁵⁸ Bachtiar S. Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif," *Jurnal Teknologi Pendidikan* 10 No. 1 (April 2010): 56–57.

3. Analisa Data

Setelah data-data berhasil dikumpulkan, pada tahap ini digunakan prinsip dasar dalam analisis data, untuk menemukan titik permasalahan dan merumuskannya. Semua data yang diperoleh akan diuji kredibilitasnya dengan triangulasi data, dan dilakukan analisis sesuai teori-teori yang digunakan. Kemudian dari data tersebut akan ditarik kesimpulan penelitian terkait kondisi sebenarnya efektivitas penggunaan *e-court* di Pengadilan Agama Jember.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian



Gambar 4.1 Kantor Pengadilan Agama Jember

Nama Instansi : Pengadilan Agama Jember

Visi : Terwujudnya Peradilan Agama Jember Yang Agung⁵⁹

Misi : 1. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pengadilan Agama Jember

2. Mewujudkan Manajemen Pengadilan Agama Jember Yang Modern


3. Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pengadilan Agama Jember

4. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Jember

Motto : Pengadilan Agama Jember HEBAT (Harmonis, Elegan, Bijaksana, Akuntabel, Transparan)

⁵⁹ admin, "Visi Dan Misi," 1 April 2019, <https://new.pa-jember.go.id/pages/visi-dan-misi>.

Struktur Organisasi:



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jember

Pengadilan Agama Jember⁶⁰ merupakan lembaga pengadilan kelas 1A

yang masih berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Secara historis, lembaga ini didirikan bersamaan dengan berdirinya pengadilan agama yang lain. Berdiri sejak 1 Januari 1950, Pengadilan Agama Jember berkedudukan di kota koordinator se-eks Karesidenan Besuki, yang lokasinya berada di Masjid Jami' (lama) Baitul Amien di bawah kepemimpinan KH. Mursyid. Pembentukan Pengadilan Agama Jember mengacu pada Staatblad 1882 No. 152 Jo STBL tahun 1937 Nomor 116 dan 610 serta SK Menteri Agama Nomor 5 tahun 1952 tanggal 1 Maret 1952.

⁶⁰ admin, "Sejarah Pengadilan Agama Jember," 20 Agustus 2017, <https://new.pa-jember.go.id/pages/sejarah-pengadilan-agama-jember>.

Pada tahun 1974, di bawah kepemimpinan Drs. Moh. Ersyad, lokasi kantor Pengadilan Agama Jember di lingkungan Tegal Boto, Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari Kota Jember. Seetelah itu, Terhitung sejak tanggal 1 Januari tahun 2015 Pengadilan Agama Jember pindah menempati gedung baru sampai sekarang yang berlokasi di Jalan cendrawasih No. 27 Kelurahan jember Lor, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.

Kabupaten Jember, secara administratif terbagi menjadi 31 kecamatan. Terletak di kawasan tapal kuda, lebih tepatnya di Provinsi Jawa Timur. Dengan posisi geografisnya yang terletak di bagian timur wilayah provinsi, berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo di utara, Kabupaten Lumajang di barat, serta Kabupaten Banyuwangi di timur. Di sebelah selatan, Kabupaten Jember dikelilingi oleh Samudera Indonesia. Kabupaten Jember berada di titik koordinat antara 7° 59' 6" sampai 8° 33' 56" lintang selatan dan 6° 33' 6" sampai 7° 14' 33" bujur timur, dengan luas wilayah mencapai 3.293,34 km².

Berdasarkan struktur organisasi yang tercantum dalam website resmi Pengadilan Agama Jember⁶¹, PA Jember memiliki 12 orang hakim, 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, 1 orang panitera, 1 orang sekretaris, dan 29 orang tenaga teknis, dalam rangka mendukung terwujudnya sistem peradilan modern yang baik.

⁶¹ "Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jember," diakses pada 8 Januari 2024, <https://new.pa-jember.go.id/halaman/detail/struktur-organisasi>.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Paradigma Dasar Terbentuknya *E-court*

Secara historis, munculnya beragam inovasi penanganan perkara di lembaga peradilan diinisiasi dari desakan zaman dan kebutuhan masyarakat yang berubah-ubah. Berbagai tuntutan yang timbul untuk menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama secara cepat dan sederhana, sehingga memerlukan dukungan yang kompatibel dari sisi kecanggihan teknologi. Tercatat, lembaga peradilan di Indonesia beberapa kali mengalami perkembangan dalam sistem penanganan perkara yang semakin mutakhir dari tahun ke tahun. Pada 1998, Mahkamah Agung (MA) berhasil mengembangkan sistem Akses 121, yakni sistem pelayanan masyarakat melalui telepon. Selanjutnya, pada Tahun 2003 sistem ini berganti nama menjadi SIMARI dengan penambahan berbagai fitur sehingga menjadi lebih komprehensif, termasuk pembuatan situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nama domain www.mahkamahagung.go.id.⁶²

Tak berhenti sampai di situ, pada 2007 Badilag juga meluncurkan situs <http://www.badilag.mahkamahagung.go.id/>, sebagai website komunikasi dan informasi bagi para pencari keadilan. Di dalamnya, berisi edukasi kepada khalayak umum terkait bagaimana prosedur berperkara, berbagai laporan terkait perencanaan dan keuangan, hingga jadwal sidang, dan lain sebagainya. Hal ini sejalan dengan paradigma penyelenggaraan

⁶² Muhammad Jazil Rifqi, "Perkembangan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama.," *Al-Qadāu* 7 Nomor 1 (Juni 2020): 70–82.

peradilan yang transparan dan akuntabel.⁶³

Selanjutnya, Badilag terus membuat inovasi dengan menggunakan Sistem Administrasi Peradilan Agama (SIADPA) dan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan SIKEP. Hingga pada Desember 2018, tercatat seluruh satuan kerja yang berjumlah 359 baik di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah telah menggunakan SIPP versi yang paling mutakhir dan telah disisipkan *e-court* di dalamnya.⁶⁴

Mulanya, *E-court* diresmikan pada 13 Juli 2018 di Balikpapan, dimana Ditjen Badilag langsung mengeluarkan aturan terkait penggunaan *E-court* di lingkungan Peradilan Agama, yakni melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 (selanjutnya disebut PERMA 3 Tahun 2018). Saat itu, fungsi *E-court* masih terbatas hanya 3, yakni pendaftaran gugatan secara *online* (*e-filing*), pemanggilan persidangan secara elektronik (*e-summons*), dan pembayaran secara elektronik (*e-payment*).⁶⁵

Namun, inovasi tetap berlanjut hingga Tahun 2019 tepatnya 19 Agustus 2019, dilakukan penyempurnaan pada fungsi *e-court*. Bertepatan dengan hari ulang tahun Mahkamah Agung yang ke 74, diluncurkan *e-litigation*, yakni sebuah fungsi untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, yang kemudian dirumuskan dalam PERMA No.1 Tahun 2019.

Dalam PERMA tersebut, mengatur tiga hal baru terkait sistem *e-court*;

⁶³ Rifqi, 76.

⁶⁴ Rifqi, 77.

⁶⁵ Rifqi, 77.

penambahan fungsi *e-litigation*, penambahan aturan terkait meja *e-court*, dan penambahan aturan menyoal pembubuhan tanda tangan digital (*digital signature*).⁶⁶

Aturan terkait *e-court* kemudian dimutakhirkan dengan lahirnya PERMA No. 7 Tahun 2022, yang menyempurnakan sistem *e-court* itu sendiri. Setidaknya terdapat tujuh hal baru yang diatur dalam PERMA 7 Tahun 2022 ini.⁶⁷ *Pertama*, persidangan elektronik dapat dilakukan tanpa persetujuan tergugat, jika di PERMA sebelumnya, persidangan hanya akan terjadi bila kedua belah pihak sepakat. *Kedua*, adanya perluasan jenis perkara yakni perkara perdata khusus seperti quasi peradilan KPPU, perkara pengurusan, dan perkara pailit. *Ketiga*, konsep domisili elektronik diperluas dengan memasukkan layanan pesan (*messaging services*) dalam pemanggilan para pihak. *Keempat*, memperluas pengguna terdaftar, tidak hanya terbatas pada advokat, melainkan termasuk juga kurator atau pengurus. *Kelima*, PERMA ini juga mengakomodir perkara prodeo, yakni setiap pengguna, baik pengguna terdaftar maupun pengguna lainnya dapat menggunakan layanan pembebasan biaya perkara dengan cara mengunggah dokumen permohonan dan dokumen tidak mampu ekonomi. *Keenam*, terkait pemanggilan para pihak Non-SIP melalui dua cara, yakni menggunakan alamat elektronik (jika dicantumkan alamat domisili elektronik) atau disampaikan melalui surat tercatat. *Ketujuh*, terkait

⁶⁶ Rifqi, 78.

⁶⁷ Nasihin, "Ikhtisar Perubahan Sistem Persidangan Elektronik Dari PERMA No 1 Tahun 2019 Ke PERMA No 7 Tahun 2022," diakses pada 22 Januari 2024, <https://www.pta-pekanbaru.go.id/17563/ikhtisar-perubahan-sistem-persidangan-elektronik-dari-perma-no-1-tahun-2019-ke-perma-no-7-tahun-2022.html>.

pemutakhiran proses persidangan elektronik.

Tabel 4.1
Penyempurnaan Sistem *E-court* Berdasarkan PERMA

PERMA 3 TAHUN 2018	PERMA 1 TAHUN 2019	PERMA 7 TAHUN 2022
<p>a. Administrasi perkara secara elektronik, terbatas pada penerimaan gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara</p> <p>b. Layanan administrasi perkara secara elektronik dapat digunakan oleh advokat yang terdaftar.</p> <p>c. Pemanggilan secara elektronik</p> <p>d. Pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik</p>	<p>a. Penambahan menu persidangan secara elektronik (<i>e-litigation</i>)</p> <p>b. Memperluas pengguna <i>e-court</i> untuk seluruh pencari keadilan, tidak terbatas pada advokat terdaftar saja.</p> <p>c. Penambahan aturan terkait meja <i>e-court</i></p> <p>d. Penambahan aturan terkait tanda tangan elektronik (<i>e-signature</i>)</p>	<p>a. Persidangan elektronik tidak perlu persetujuan tergugat</p> <p>b. Perluasan jenis perkara perdata khusus</p> <p>c. Perluasan konsep domisili elektronik, termasuk layanan pesan (<i>messaging services</i>)</p> <p>d. Perluasan term “pengguna terdaftar” juga dimaknai sebagai kurator atau pengurus</p> <p>e. Mengakomodir perkara prodeo</p> <p>f. Pemanggilan pihak Non-SIP akan dilakukan secara elektronik (jika diketahui alamat elektroniknya) atau bisa melalui surat tercatat</p> <p>g. Pemutakhiran prosedur persidangan elektronik</p>

Terkait paradigma terbentuknya *e-court* menurut hakim yang menangani langsung secara *e-court*, Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. menyatakan bahwa paradigma dasar *e-court* terbentuk dari kebutuhan masyarakat modern yang membutuhkan sistem peradilan yang mudah dan efisien.

Keadaan saat ini kan kebiasaan masyarakat beralih menjadi kebiasaan digital, oleh karena itu lembaga peradilan memberikan konsep baru berupa sistem *e-court* ini, agar pencari keadilan tidak lagi kesusahan, pendaftaran dipermudah, peradilan jadi lebih sederhana dan cepat, bisa dilakukan di mana saja, dengan *e-court*.

2. Efektivitas *E-court* dalam Penyelesaian Perkara di PA Jember

Di Pengadilan Agama Jember, penyelenggaraan *e-court* telah diimplementasikan dengan memberikan opsi yang lebih efisien dalam menyelesaikan perkara. Berikut beberapa aspek yang peneliti temukan, berdasarkan 5 variabel uji efektivitas hukum yang digagas Soerjono:

a. Faktor Hukum Itu Sendiri

Implementasi *e-court* di Pengadilan Agama Jember pada mulanya mengikuti aturan yang terdapat dalam PERMA 1 Tahun 2019. Berdasarkan wawancara antara peneliti dengan Ketua Pengadilan Agama Jember, Drs. H. Faiq, M.H. bahwa paradigma terbentuknya *e-court* mulanya diterapkan di PTUN saja, namun juga diterapkan di peradilan yang lain karena terdapat kemanfaatan bagi para pencari keadilan.

Awal mulanya, *E-court* diimplementasikan di Peradilan Tata Usaha Negara saja, namun karena kehadirannya dianggap bermanfaat bagi lembaga peradilan yang lain, sehingga diterapkan juga termasuk pada peradilan umum, berdasarkan

PERMA No. 1 Tahun 2019. Melalui regulasi inilah diatur tata persidangan tanpa kehadiran pihak secara *offline*, diganti melalui aplikasi. Mekanismenya, penggugat mengajukan gugatannya melalui aplikasi, yakni mengunggah gugatannya melalui aplikasi tersebut, masukkan data diri termasuk *email*, lalu gugatannya diproses, dan harus membayar sejumlah uang sebagai panjar biaya perkara ke bank yang ditunjuk. Kemudian, pengadilan menerima dalam waktu 1x24 jam, kita tetapkan majelisnya, dan majelis akan membuat jadwal persidangan, sejak awal gugatan sampai nanti selesai pembacaan putusan.

Hakim Moh. Hosen juga menerangkan terkait kemunculan PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, mewajibkan untuk seluruh perkara yang didaftarkan secara *e-court* harus dilaksanakan secara *e-court*, meskipun tidak mendapatkan persetujuan dari pihak lawan.

Aturan PERMA No. 7 Tahun 2022 itu mengatur tentang keharusan menggunakan *e-court* jika didaftarkan secara *e-court*, tidak bisa ditawar. Selebihnya, ada solusi jika orang awam tidak bisa (mengoperasikannya) maka harus pakai “pengguna” di SIPP. Jadi, para pihak yang tidak tahu, tidak bisa menjawab, langsung ke pengguna. Nantinya, pihak tersebut akan dibantu dicetak mulai dari gugatan penggugat, jika tidak bisa tulis menulis juga akan dibantu diketikkan oleh pengguna, baru kemudian tanda tangan, setelah itu diunggah agar pihak lawan tau. Nanti juga akan dikabari *court-calendar* karena harus ditandatangani kedua belah pihak, hingga menyangkut tentang perubahan *court-calendar* pun akan diberi tahu kepada kedua belah pihak.

b. Faktor Penegak Hukum

Aparatur penegak hukum di Pengadilan Agama Jember terikat dengan peraturan terkait *e-court*, yakni mengacu pada PERMA 7 Tahun 2022 terutama dari majelis hakim yang dibentuk untuk menangani perkara secara *e-court*, beserta admin atau kurator *e-court*

yang melayani keperluan para pencari keadilan.

Ketika ditanya perihal sosialisasi, petugas *e-court* Brian mengatakan bahwa belum dilakukan sosialisasi terkait *e-court* kepada masyarakat. Alasan sederhananya, karena pihak Pengadilan Agama Jember hanyalah menerima perkara saja, bukan untuk mempromosikan masyarakat atau mengajak masyarakat berperkara di PA Jember.

Menurut Ketua PA Jember Drs. H. Faiq, M.H., Pengadilan Agama Jember telah melakukan upaya sosialisasi *e-court* melalui *banner* di ruang publik, di *website*, hingga *channel* youtube resmi PA Jember. Namun, memang masih belum dilakukan sosialisasi ke masyarakat karena dirasa tidak efektif karena masih banyak masyarakat daerah yang belum *familiar* terkait sistem elektronik, dan sejauh ini hanya melakukan sosialisasi langsung kepada advokat saja.

Kami sudah melakukan sosialisasi *e-court*, di banner-banner umum, kemudian di *website*, di media sosial, semuanya ada. Namun, terkait sosialisasi (*e-court*) itu kita sudah melakukannya kepada advokat, karena kalau ke masyarakat yang awam dirasa belum efektif.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Dalam penyelenggaraan sebuah sistem elektronik, diperlukan koneksi jaringan yang stabil dan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai agar proses berperkara dapat berjalan dengan lancar. Berikut beberapa sarana dan fasilitas penunjang terselenggaranya *e-court* di Pengadilan Agama Jember.⁶⁸

⁶⁸ Nisa Amalia, Sarana dan Prasarana E-Court di Pengadilan Agama Jember 2024, 2 Mei 2024

Tabel 4.2
Sarana Pendukung *E-court* di Pengadilan Agama Jember

NAMA SARANA	JUMLAH	KONDISI
Komputer untuk pendaftaran <i>e-court</i>	1	BAIK
Alat Telekonferensi	1	BAIK
Server	2	BAIK

Di Pengadilan Agama Jember, berdasarkan wawancara dengan Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.⁶⁹ selaku hakim di Pengadilan Agama Jember, menyatakan bahwa proses beracara melalui elektronik dipraktekkan secara sempurna, dengan sesuai prosedur yang berlaku.

Untuk berperkara melalui *e-court*, prosesnya dimulai dari pendaftaran secara elektronik (*e-filling*), kemudian beracaranya setelah dilakukan mediasi, jika itu perkara *kontensius*, jika tidak *kontensius* (*voluntair*) maka langsung dilakukan persidangan elektronik. Di Pengadilan Agama Jember sendiri sudah menggunakan *teleconference* sepanjang itu dibutuhkan oleh pihak yang berperkara, terutama untuk pembuktian, keterangan saksi, itu sudah disupport dengan prasarana yang memadai.

Aspek pendukung seperti monitor untuk informasi pendaftaran di Pojok *E-court*, hingga penggunaan *teleconference* telah diaplikasikan dalam berperkara. Salah satu contohnya, seperti dokumentasi berikut⁷⁰ yang menjadi bukti valid terkait penggunaan teknologi penunjang *e-court* di PA Jember.

⁶⁹ Moh. Hosen, Wawancara Terkait Penyelenggaraan Sistem *E-court* di Pengadilan Agama Jember, 28 November 2023.

⁷⁰ admin, "PA Jember Fasilitasi Pemeriksaan Saksi Secara Teleconference," 30 Mei 2023, <https://new.pa-jember.go.id/PA-Jember-Fasilitasi-Pemeriksaan-Saksi-secara-Teleconference>.



Gambar 4.3
Pelaksanaan pemeriksaan saksi melalui *teleconference*

Tercatat pada Selasa, 30 Mei 2023 Pengadilan Agama Jember memfasilitasi sidang dengan agenda pemeriksaan saksi dengan menggunakan *teleconference*. Pemeriksaan ini adalah permohonan dari Pengadilan Agama Batulicin atas sidang istbat dengan nomor perkara 93/Pdt.P/2023/PA.Blcn. Persidangan melalui *teleconference* ini merupakan tindak lanjut dari surat yang dikirimkan Pengadilan Agama Batulicin dengan nomor surat W15-A13/916/HK.05.5/2023. Kedua saksi tidak dapat menghadiri secara langsung di Pengadilan Agama Batulicin karena terkendala jarak yang jauh.

Sesuai dengan PERMA 1 Tahun 2019, pemeriksaan saksi dengan metode seperti ini dapat mempermudah proses berperkara. Maka, dengan mempertimbangkan azas Peradilan yang cepat, mudah, dan biaya ringan, serta tetap mematuhi norma-norma hukum yang berlaku, pihak tersebut dapat disidangkan melalui media telekonferensi atau *zoom meeting* dengan bantuan Pengadilan Agama setempat. Pemeriksaan saksi berlangsung selama sekitar 30 menit tanpa

hambatan. Acara dimulai dengan mengambil sumpah para saksi, kemudian mereka ditanya oleh Majelis Hakim satu per satu secara bergantian. Proses ini dilaksanakan dari Ruang Sidang Pengadilan Agama Jember, dengan Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Jember, memandu jalannya persidangan melalui telekonferensi. Hingga proses sidang melalui telekonferensi berlangsung dengan lancar.⁷¹



Gambar 4.4
dokumentasi monitor *teleconference*



Gambar 4.5 dokumentasi sumpah saksi

⁷¹ admin.

d. Faktor Masyarakat

Ditemukan fakta bahwasanya lebih dari 90 persen perkara yang diajukan secara *e-court* diajukan oleh advokat, untuk perseorangan yang mengajukan ke Pengadilan Agama Jember, hanya sejumlah 3 perkara dalam periode tiga tahun berturut-turut, mulai dari 2021, 2022, hingga 2023.⁷²

Tabel 4.3 Pendaftaran Perkara Perorangan *E-court* 2021 - 2023

TAHUN	NO. PERKARA
2021	2096/Pdt.G/2021/Pa.Jr
2022	6400/ Pdt.G/2022/Pa.Jr
2023	5378/ Pdt.G/2023/Pa.Jr

Eksistensi *e-court* sebagai sebuah alat hukum sangat mempermudah jalannya persidangan, karena memberikan berbagai kemudahan berperkara. Tercatat, pada 2021 perkara yang diselesaikan menggunakan *e-court* di Pengadilan Agama Jember mencapai 435, pada 2022 sebanyak 350, dan data terbaru 2023 sebanyak 395 perkara telah diselesaikan menggunakan *e-court*.⁷³

e. Faktor Budaya

Masyarakat di daerah Jember telah menggunakan teknologi informasi dalam mempermudah kehidupan sehari-hari. Untuk persentase pengguna internet di wilayah Jember, yakni tersebar di wilayah kota dengan angka 58 persen, dan penduduk desa sejumlah 34

⁷² Brian Rizky, Wawancara Terkait Pojok *E-court* Pengadilan Agama Jember, 28 November 2023.

⁷³ Phillien Sophia, Rekapitulasi Perkara Putus.

persen.⁷⁴ Dimana pada 2020 silam, dalam catatan BPS Jember, Kabupaten Jember menduduki peringkat tertinggi di Jawa Timur terkait partisipasi sensus penduduk secara online, yakni mencapai 733.087 jiwa.⁷⁵

Menurut petugas *e-court* Brian, terdapat perbedaan antara berperkara secara konvensional dengan berperkara melalui *e-court*. Menurutnya, *e-court* efektif menekan biaya panjar perkara, dengan estimasi selisih hingga 160 ribuan.

Kalau di Pengadilan Agama kita menghitung radius, misal diambil contoh radius satu, penggugat dan tergugatnya berada dalam radius satu serta perkaranya berupa cerai gugat, itu biaya panjarnya Rp935.000, tapi jika berperkara menggunakan *e-court* cukup membayar Rp772.000.

Berikut tabel perbandingan penyelesaian secara konvensional dan *e-court* ditinjau dari 3 aspek.

Tabel 4.4 Perbandingan Penyelesaian Perkara Secara Konvensional dan *E-court*

PERIHAL	KONVENSIONAL	<i>E-COURT</i>
KEBUTUHAN	Digunakan oleh masyarakat yang belum familiar dengan teknologi	Menjembatani kebutuhan masyarakat modern dalam mencari keadilan dengan sistem elektronik
BIAYA	Rp. 935.000 (*Estimasi untuk panjar biaya perkara radius satu)	Rp. 772.000 (*Estimasi untuk panjar biaya perkara radius satu)

⁷⁴ Safitri, "Wes Wayahe Jember Melek Digital," diakses pada 2 Mei 2024 <https://radarjember.jawapos.com/pemerintahan/791105805/wes-wayahe-jember-melek-digital>.

⁷⁵ Liputan6, <https://www.liputan6.com/surabaya/read/4269872/partisipasi-sensus-penduduk-daring-di-jember-tertinggi-se-jatim> diakses pada 5 Mei 2024

KEMUDAHAN	- Belum efektif terkait pemanggilan para pihak, dalam beracara juga secara offline sehingga memakan banyak waktu.	- Pemanggilan secara elektronik dapat menjadikan persidangan lebih efektif dan terintegrasi dalam satu sistem.
------------------	---	--

3. Permasalahan dan Kendala dalam Penyelenggaraan *E-court* di PA Jember

Kemudian, terkait kendala dalam berperkara melalui *e-court* ditemukan berdasarkan wawancara melalui *whatsapp* dengan Advokat Jember, Mohammad Hasby, S.H.I. bahwa kendala yang ditemukan dalam berperkara secara *e-court* yakni ada dua, mengalami masalah ketika *login*, dan pembayaran *virtual account* (VA) yang eror.

Kadang untuk *login* ke aplikasi mengalami gangguan, juga pembayaran melalui *virtual account* error, sehingga mengakibatkan seolah penggugat belum membayar biaya panjar.

Untuk perbedaan yang dirasakan oleh Advokat Hasby, yakni terkait panjar biaya perkara dan perbedaan waktu pada perkara konvensional dan secara *e-court*.

Dari biaya panjar, bedanya cukup signifikan. Apalagi jika pihaknya lebih dari 2, misal untuk perkara waris dan PMH. Kalau dari segi waktu bedanya cukup banyak. Pada persidangan konvensional, jika lawan tidak hadir maka sidang ditunda, tapi pada sidang *e-court* dianggap tidak menggunakan haknya, misal ketika agenda jawab-jawab, pembuktian, dan kesimpulan.

Advokat Hasby menyatakan, bahwa sejauh ini *e-court* telah memenuhi rasa keadilan, karena memberikan kesempatan yang setara bagi para pihak yang berperkara.

Iya betul, berperkara secara *e-court* sudah memberikan rasa

keadilan bagi para pihak, karena sudah memberikan kesempatan yang sama bagi para pihak. Hanya saja, terkadang perubahan jadwal jawab-jawab tidak sesuai dengan *court calendar* yang sudah disepakati bersama, dapat berubah secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan sebelumnya, sehingga salah satu pihak dirugikan dari segi waktu yang cenderung sangat singkat untuk menanggapi tanggapan lawan.

Hal senada juga disampaikan oleh Fajar Istiqomah Shamad, S.H., advokat Jember yang menyatakan bahwa kliennya memilih menggunakan *e-court* atas rekomendasi pihaknya sebagai penasihat hukum, karena *e-court* memiliki kemudahan, seperti para pihak tidak perlu hadir. Namun, sepanjang prosesnya ditemukan beberapa kendala, yakni

Kami pernah menemukan kendala terkait perubahan jadwal persidangan yang berubah tiba-tiba, tentu ini sangat merugikan pencari keadilan, karena harus terburu-buru oleh waktu yang sangat terbatas. Kemudian, terkait masalah *upload* berkas, terkadang sistem *e-court* itu *error*, di satu sisi kami dikejar waktu, tapi di sisi lain sistem *e-court* tidak bisa diakses. Sehingga, kami perlu konfirmasi ke pihak pengadilan untuk dicarikan solusinya.

Untuk permasalahan penyelenggaraan *e-court* tidak ditemukan menurut Hakim Moh. Hosen, justru sejauh ini *e-court* sangat bermanfaat dan mempermudah bagi majelis. Alasannya sederhana, karena dari majelis hakim sendiri tidak perlu repot-repot untuk menyelenggarakan persidangan tatap muka, cukup dengan mengunggah berkas, maka para pihak dapat saling membaca berkas hingga putusan pengadilan dengan mudah.

Tidak mengalami kesulitan, justru mempermudah. Sebagai contoh, ketika saya mendapat limpahan perkara menggunakan *e-court*, itu ditundanya 2 kali dalam satu minggu. Jadi, saya sidangnya hanya senin dan kamis saja, justru ini mudah karena

tinggal mengunggah berkas saja. Kalau manual merepotkan, harus pembacaan jawaban, replik, dan lain sebagainya, sedangkan *e-court* tidak perlu demikian, sehingga *access to justice*-nya lebih mudah.

Terkait penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dalam implementasi *e-court*, Hakim Moh. Hosen berpandangan bahwa secara esensial, kehadiran *e-court* bertujuan untuk mewujudkan asas tersebut.

Tujuan *e-court* adalah untuk memerankan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan. Untuk biaya berperkara sudah tentu ringan, dan *court calendar*-nya dipercepat. Jika mediasi para pihak tidak berhasil, maka majelis hakim langsung membuat *court-calendar*. Tanggal sekian harus jawaban, tanggal sekian waktu replik, duplik, dan pembuktian.

Menyangkut perubahan *court-calendar*, Hakim Moh. Hosen mengatakan bahwa perubahan pada *court-calendar* dapat terjadi jika kondisi persidangan berubah, misal ketika agenda pada hari itu merupakan re-replik, namun ketika ternyata tidak ada, maka agenda pemeriksaan bukti-bukti menjadi maju.

Saya kan ada perubahan terkait *court-calendar* bahkan hingga dua kali, ya karena persidangannya itu berubah. Asalnya menyediakan re-replik, ternyata tidak ada, otomatis agenda pemeriksaan bukti-bukti maju, jadi perubahan itu akan mengubah sidang-sidang selanjutnya.

Berdasarkan wawancara dengan petugas *e-court*, Brian Rizky, S.H.⁷⁶ menyatakan bahwa selama ini pihaknya tidak menemukan kendala apapun, karena tidak mengikuti proses pengadilan secara elektronik, dan hanya menerima perkara jika ada yang mendaftarkan saja.

⁷⁶ Rizky, Wawancara Terkait Pojok *E-court*.

Pengadilan di sini hanya sebagai pengguna yang dapat membantu proses pendaftaran pihak. Sejauh ini tidak ada kendala, mungkin kendalanya itu dari pihak yang berperkara, karena mereka yang langsung mengikuti serangkaian persidangan secara *e-court*.

Di samping itu, terkait kemungkinan penerapan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dalam sistem peradilan di masa yang akan datang, Hakim Moh. Hosen berpandangan bahwa hal itu memungkinkan, selama itu untuk kemudahan sistem administrasinya. Namun terkait pemeriksaan yang membutuhkan analisis hakim, maka hal itu harus dilakukan oleh hakim itu sendiri, tidak dapat digantikan oleh *Artificial Intelligence* sekalipun.

Sebenarnya kita kan melayani para pihak, apa yang mereka mau. Sedangkan jika memang suatu saat dikehendaki pelayanan dengan sistem otomatis, maka pengadilan siap dengan berbagai pembaharuan tersebut. Namun untuk semua produknya, analisisnya, maka harus tetap dilakukan secara manual.

C. Pembahasan Temuan

1. Paradigma Dasar Terbentuknya *E-court*

Sebagai suatu realitas, hukum sangat dipengaruhi oleh cara pandang seseorang maupun kelompok tertentu tentang bagaimana hukum itu bekerja dalam suatu lingkungan. Sehingga secara teoritis-praktis, hukum seringkali mengalami diversitas ketika diinterpretasikan oleh berbagai individu dengan latar belakang dan tujuan yang beragam. Secara esensial, ditinjau dari paradigma perubahan, hukum bersifat *interdisipliner*, yang memungkinkan eksistensi hukum dimaknai sebagai suatu yang dinamis, tidak boleh diartikan sebagai sesuatu yang statis, sehingga mampu menunjukkan keseimbangan dalam aspek sosiologis-

normatif yang dapat menjadi pembaharu dalam kompleksitas dinamika perubahan sosial dalam masyarakat melalui pertimbangan orientasi terhadap masa depan, dan juga menjadikan masa lampau sebagai suatu pelajaran, untuk kehidupan yang lebih baik.⁷⁷

Dinamika hukum akan selalu mengikuti perubahan tuntutan zaman maupun tempat, sebagai bentuk penyesuaian terhadap kehadiran masyarakat yang *plural*. Dalam realitas sosial, setiap individu memiliki permasalahan perdata yang begitu kompleks sehingga membutuhkan solusi hukum yang sesuai seiring kemajuan teknologi dan peradaban. Hal ini menandakan bahwa eksistensi hukum akan selalu hidup di tengah masyarakat baik secara disengaja maupun tidak, atau baik secara tertulis ataupun tidak tertulis.⁷⁸

Kehadiran transformasi digital membawa pengaruh yang besar dalam rekonstruksi perkembangan sistem hukum di Indonesia. Dengan munculnya temuan-temuan di bidang teknologi, menjadikan kegiatan birokrasi menjadi lebih efisien dan mudah. Sebab, dengan memanfaatkan teknologi, kehidupan manusia menjadi lebih mudah dan terarah dalam melaksanakan berbagai kepentingan.

M. Guntur Hamzah dalam bukunya yang berjudul “*PERADILAN MODERN Implementasi ICT di Mahkamah Konstitusi*” memaknai peradilan modern dalam negara demokrasi konstitusi (*democratic*

⁷⁷ Yuddin Chandra Nan Arif, “Dimensi Perubahan Hukum Dalam Perspektif Sistem Hukum Terbuka,” *Jurnal IUS* 1 No.1 (April 2013): 114.

⁷⁸ Dahlia Haliah Ma’u and Muliadi Nur, “Paradigma Hukum Sosiologis,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 7 No.2 (2009), <http://dx.doi.org/10.30984/as.v7i2.38>.

constitutional state) sebagai perangkat hukum yang melekat, dan menjadi kebutuhan semua warga negara (*netizen necessary*), bahkan menjadi *conditio sin qua non* ketika berbicara mengenai diskursus hukum dan keadilan antar warga negara dan institusi pengadilan dalam negara modern.⁷⁹ Henk Addink berpendapat, bahwa negara modern haruslah memiliki fokus pembangunan serta penguatan pada tiga pilar (*three cornerstones*), yakni negara hukum (*rule of law*), demokrasi (*democracy*), dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).⁸⁰ Eksistensi peradilan modern dalam konsepsi negara hukum (*rule of law*) menghadirkan sebuah sistem yang dapat memastikan bahwa rakyat tidak diperlakukan secara sewenang-wenang (*arbitrary*) oleh pemegang kekuasaan, dan harus sejalan dengan hukum serta konstitusi yang berlaku.⁸¹

Ketika memandang teknologi dan hukum secara holistik, ditemukan perubahan besar-besaran pada pola perkembangan sejarah hidup manusia. Dalam industri hukum misalnya, para ahli menemukan terobosan baru yang dikenal dengan istilah teknologi hukum (*legal technology*).⁸² Sejak pertama kali digunakan di Amerika Serikat pada 2010, istilah teknologi hukum dimaknai sebagai konsep doktrinal di

⁷⁹ M. Guntur Hamzah, *Peradilan Modern Implementasi ICT Di Mahkamah Konstitusi* (Depok: Rajawali Pers, 2022), 1.

⁸⁰ Henk Addink, "Sourcebook Human Rights & Good Governance" (Asia Link Project on Education in Good Governance and Human Rights, 2010), 4.

⁸¹ Hamzah, "Peradilan Modern Implementasi ICT Di Mahkamah Konstitusi."

⁸² Anjar Setiarma, "Disrupsi Teknologi Hukum Terhadap Jasa Advokat Dalam Pandangan Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja," *Reformasi Hukum* 27 No.2 (Agustus 2023): 81, <https://doi.org/10.46257/jrh.v27i2.622>.

bidang hukum yang merujuk pada jasa hukum.⁸³ Berasal dari gabungan dua kata, yakni “*legal service*” dan “*technology*”, teknologi hukum disimpulkan menjadi seperangkat alat informasi dan teknologi (IT), baik perangkat lunak maupun keras, yang digunakan untuk keperluan jasa di bidang hukum.⁸⁴ Di Indonesia, sudah mulai bermunculan beragam *platform* jasa hukum dengan mengadopsi teknologi hukum, seperti Justika.com, Hukumonline.com, dan *platform* seputar hukum lainnya.⁸⁵ Artinya, terdapat perubahan paradigma masyarakat dalam memandang teknologi dan hukum yang dimaknai sebagai alat untuk memudahkan kebutuhan terkait keadilan serta legalitas.

Paradigma pembentukan *e-court* mulanya terbentuk dari kemajuan teknologi yang begitu pesat di dunia saat ini, terutama pengembangan internet yang diaplikasikan dalam peradilan. Khudoynazarov Dadakhon Avaz dalam penelitiannya yang berjudul “*Issues of Introducing Digital Technologies Into The Activities of Courts*” menjelaskan bahwa tujuan peradilan secara elektronik adalah memastikan dan menjamin keamanan, hak serta kebebasan dalam menegakkan kepentingan setiap warga negara.⁸⁶

“The main purpose of this is to ensure the full, highquality and timely protection of the rights and freedoms and legitimate interests of citizens.”

⁸³ Karolina Mania, “Legal Technology: Assessment of the Legal Tech Industry’s Potential,” *Journal of the Knowledge Economy*, 2023, <https://doi.org/10.1007/s13132-022-00924-z>.

⁸⁴ Mania.

⁸⁵ Setiarma, “Disrupsi Teknologi Hukum,” 81.

⁸⁶ Khudoynazarov Dadakhon Avaz, “Issues of Introducing Digital Technologies Into The Activities of Courts” 04, no. 01 (Januari 2022): 2, <https://doi.org/10.37547/tajpslc/Volume04Issue01-01>.

Lebih lanjut lagi, menurut Khudoynazarov kehadiran pengadilan elektronik membawa keuntungan dari segi kemudahan. Yakni, setiap orang yang berperkara dapat berpartisipasi dalam persidangan dari mana saja, serta dapat menyelesaikan perkara dalam waktu singkat.⁸⁷

Sistem elektronik sebelumnya telah diimplementasikan oleh lembaga peradilan di berbagai negara di dunia. Di negara Amerika Serikat misalnya, yang memiliki layanan pengadilan elektronik yang diberi nama “*Public Access to Court Electronic Records*” (PACER).⁸⁸ Melalui PACER ini, memungkinkan pengguna terdaftar untuk mendapatkan akses kepada lebih dari 1 miliar dokumen dari seluruh pengadilan federal (dikenai biaya \$0.10 per halaman).⁸⁹ Sementara negara Singapura telah menggunakan pengarsipan dokumen pengadilan berbasis elektronik dan otomatis sejak 1997 melalui *The Electronic Filing System*. Melalui platform inilah berbagai dokumen dari Mahkamah Agung (*Supreme Court*) serta pengadilan-pengadilan di bawahnya, dapat diarsipkan secara otomatis. Bahkan, seluruh dokumen yang didaftarkan dan diajukan ke pengadilan akan diperiksa secara otomatis tanpa melibatkan manusia hanya melalui sistem ini.⁹⁰

⁸⁷ Avaz, 4.

⁸⁸ U.S. Courts Administration, “Public Access to Court Electronic Records,” diakses pada 20 November 2023, <https://pacer.uscourts.gov/>.

⁸⁹ Oleg Stepanov, Denis Pechegin, dan Maria (Dolova) Diakonova, “Legal Issues in the Digital Age,” *On the Prospects of Digitalization of Justice*, 2021, 104–20, <https://doi.org/10.17323/2713-2749.2021.2.104.120>.

⁹⁰ Stepanov, Pechegin dan Diakonova, “Legal Issues,” 107.

Implementasi pengadilan elektronik di Indonesia telah sejalan dengan kondisi makro-sosial dan kebijakan hukum yang berlaku. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, tren angka penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia semakin meningkat dari waktu ke waktu. Tercatat pada 2019, persentase pengguna telepon seluler naik hingga 63,53 persen, pengguna komputer sebanyak 18,7 persen, diikuti dengan data kepemilikan internet sebesar 73,75 persen.⁹¹ Bahkan, menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) terkait data terbaru 2023 menunjukkan bahwa penetrasi internet di Indonesia menyentuh angka 78,19 persen.⁹²

Berdasarkan situasi yang terus menerus berubah, akhirnya manusia telah sampai pada peradaban yang didesain sedemikian rupa yang sangat identik dengan kemajuan. Dengan demikian, eksistensi hukum juga akan melekat dengan masyarakat yang dikonstruksikan secara rasional. Atau, hukum juga dapat dikatakan menjadi bagian dari konstruksi tersebut, sehingga dengan demikian ia bersifat artifisial.⁹³

Ketika berbicara mengenai realitas hukum dan keadilan, tentu tidak bisa lepas dari sifat relatifitasnya, sebagaimana yang dikemukakan Kusumohamidjojo. Dalam pandangannya, hukum dipandang sebagai sebuah realitas yang melekat pada manusia dan secara terus-menerus

⁹¹ Inaz Indra Nugroho et al., "Reformasi Pendidikan Hukum Berbasis Law Case Study Guna Menghasilkan Sarjana Hukum Yang Pancasila Di Era Society 5.0," *Recht Studiosum Law Review* 1 (2022): 1–13.

⁹² APJII, "Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia," diakses pada 20 November 2023, <https://apjii.or.id/berita/d/survei-apjii-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-215-juta-orang>.

⁹³ Faisal, *Ilmu Hukum Sebuah Kajian Kritis, Filsafat, Keadilan, Dan Tafsir* (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2015), 40.

mengalami perubahan, sehingga berbagai kaidah yang bermuatan normatif di dalamnya pun ikut bersifat relatif, yang selalu dijadikan objek kontemplasi dalam mencari kebenaran yang objektif. Munculnya kenyataan ini, memberikan kesimpulan baru, bahwa dalam proses pembuatan hukum (*law making*) maupun penegakan hukum (*law enforcement*) tidak dapat dipisahkan dari perilaku hukum masyarakat.⁹⁴

Perwujudan interkoneksi hukum-masyarakat semakin dipertajam oleh kemunculan hukum modern dengan membawa berbagai sudut pandang yang dialogis terkait prinsip-prinsip rasionalitas. Maknanya, hukum hanya memiliki daya guna apabila mengandung kebenaran rasional yang bisa dipertanggungjawabkan secara logis-kritis.

Menelisik lebih dalam terkait relasi manusia-hukum, Gustav Radbruch berusaha merumuskan secara konseptual terkait tujuan adanya hukum itu sendiri. Menurutnya, hukum merupakan suatu kehendak untuk bersikap adil (*recht ist wille zur gerechtigkeit*)⁹⁵. Tak hanya itu, ia juga mendefinisikan bahwa hukum itu terlahir sebagai wujud manifestasi dari perbuatan manusia itu sendiri. (*law emerges as no more than a manifestation of the acts and intentions of human actors*)⁹⁶

Melalui teori tujuan hukumnya, Radbruch berpandangan bahwa eksistensi hukum, haruslah berorientasi pada 3 hal, yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. *Pertama*, hukum harus mengandung kepastian,

⁹⁴ Faisal, 37.

⁹⁵ E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan* (Penerbit Buku Kompas, 2007), xviii.

⁹⁶ Gustav Radbruch, "Law's Image of the Human," *Oxford Journal of Legal Studies* 40, no. 4 (2020): 669, <https://doi.org/10.1093/ojls/gqaa026>.

yakni jaminan bahwa hukum berlaku positif dalam artian berlaku dengan pasti. *Kedua*, kemanfaatan yang berarti hukum bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah bagi masyarakat luas. *Ketiga*, hukum mengandung keadilan, yakni sebuah kondisi dimana setiap orang diperlakukan sama. Keadilan tidak hanya didefinisikan secara formal semata, karena sangat berkaitan dengan nurani serta relasi kehidupan manusia sehari-hari.⁹⁷

Analisis *e-court* sebagai sarana pendukung pengadilan (*court support*) sampai pada suatu kesimpulan bahwa sistem ini telah memenuhi ketiga aspek yang menjadi tujuan hukum. Pada dasarnya, setiap peraturan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan peraturan Konstitusi sebagai hukum tertinggi (*supremacy of constitution*), sehingga konsekuensinya hukum direkonstruksi berlapis-lapis dan bertingkat-tingkat agar menimbulkan keselarasan norma dan tidak ada penyimpangan substansi terhadap peraturan yang lebih tinggi.⁹⁸ Ditinjau dari aspek kepastian hukum, implementasi *e-court* telah diatur dalam PERMA 1 Tahun 2019. Sederhananya, kepastian hukum adalah sesuatu yang jelas, tidak multitafsir, serta dapat dilaksanakan.⁹⁹ Untuk mengetahui terkait sesuai atau tidaknya *e-court* dengan kepastian hukum, harus dilihat dari

⁹⁷ Muhammad Syuhada, "Tinjauan Aspek Hukum Pidana Ekonomi, Administratif, Dan Pendekatan Restoratif Pada Kasus PT. Bank Lippo. Tbk," *Jurnal Impresi Indonesia (JII)* 2, no. 6 (Juni 2023): 507, <https://doi.org/10.58344/jii.v2i6.2864>.

⁹⁸ Basuki Kurniawan dan Nita Ryan Purbosari, "Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Jalur Mediasi," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga* 14, no. 1 (Juni 2022): 84.

⁹⁹ Burhanuddin Hamnach et al., "Implementasi Layanan Perkara Secara Elektronik (E-Court) Saat Pandemi Covid-19 Hubungannya Dengan Asas Kepastian Hukum," *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, no. 1 (2022): 63, <https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17518>.

empat sisi¹⁰⁰:

- a. Hukum harus bersifat positif, dan peraturan terkait *e-court* telah menjadi hukum positif melalui PERMA 1 Tahun 2019.
- b. Harus berdasarkan fakta, eksistensi *e-court* sendiri berangkat dari realita kemajuan masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia yang mulai menerapkan teknologi dalam berbagai bidang untuk mempermudah kehidupan, sehingga *e-court* adalah suatu kepastian dalam hukum.
- c. Fakta tersebut harus dirumuskan sejelas-jelasnya, agar terhindar dari kekeliruan dalam menginterpretasikan makna di dalamnya. *E-court* juga telah dirumuskan menjadi sebuah sistem yang terintegrasi (*integrated system*) dimana dapat diakses dengan mudah oleh siapa pun melalui situs <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> dan telah dilengkapi panduan penggunaan untuk mengantisipasi kesalahan dalam penggunaannya.
- d. Hukum tersebut tidak boleh sering diubah-ubah. Aturan terkait *e-court* mengalami penyempurnaan sebanyak dua kali, yakni bermula dari PERMA 3 Tahun 2018 yang kemudian disempurnakan menjadi PERMA 1 Tahun 2019 dan terakhir dengan PERMA 7 Tahun 2022. Dengan demikian, tidak mengubah secara substansial makna dari *e-court* tersebut, karena di dalamnya hanya berisi penambahan fitur dan perluasan jangkauan *e-court* menjadi lebih inklusif bagi pencari

¹⁰⁰ Joshua Agustha, "Inkonsistensi Pengaturan Modal Dasar Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Terhadap Tujuan Kepastian Hukum" (Tesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017).

keadilan.

Sebagai produk *litera scripta*, PERMA 1 Tahun 2019 dapat menjadi rumusan peraturan yang secara konstruktif telah berlaku di badan Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan di bawahnya. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan memiliki sifat yang melekat, yakni bersifat otoritatif dari rumusan-rumusan peraturannya. Mengindikasikan bahwa pada hakikatnya, hukum tertulis mengejawantahkan pikiran dan menjadi manifestasi dari ide-ide yang berusaha direalisasikan. Selanjutnya, dari usaha tersebut akan dilakukan interpretasi atau konstruksi oleh pengadilan dalam mendapatkan kepastian dari suatu perundang-undangan.¹⁰¹

Selanjutnya, *e-court* ditinjau dari sisi analisis kemanfaatan hukum, juga telah memenuhi prinsip utilitas. Poros utama dalam *madzhab* utilitas sendiri mengacu pada tujuan hukum yang harus memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi masyarakat. Berangkat dari akar filsafat sosial, penganut prinsip ini memandang hukum semata-mata untuk menghasilkan kebahagiaan dan manfaat yang masif dan kemudian secara doktrinal menjadi sebuah *madzhab* tersendiri dalam retorika filsafat hukum sebagai *utilitarianism* atau *madzhab* utilitarianisme.¹⁰²

Penemunya, Bentham dalam karyanya yang monumental

¹⁰¹ Jamaluddin Karim, *Politik Hukum Legalistik* (Yogyakarta: Imperium, 2013), 44.

¹⁰² Gilang, "Menelaah Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum," *Tribata News Kepulauan Riau* (blog), diakses pada 22 November 2023, <https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2020/02/06/menelaah-keadilan-kemanfaatan-dan-kepastian-hukum/>.

“*Introduction to the Principles of Morals and Legislation*”¹⁰³ memberikan definisi terkait *utility* sebagai segala sesuatu yang menghasilkan kebahagiaan, kebaikan, serta mencegah keburukan, dan ketidakbahagiaan. Lebih jauh lagi, dalam mazhab utilitarianisme juga mengadopsi ajaran moral praktis yang berdampak positif dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Bentham juga berpandangan bahwa eksistensi negara dan hukum pada hakekatnya hanyalah untuk kemanfaatan sejati, yakni kebahagiaan masyarakat semata.¹⁰⁴

Kehadiran *e-court* pada dasarnya memang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan kebermanfaatannya, yakni dalam mempermudah setiap warga negara ketika berperkara di pengadilan.¹⁰⁵ Di mana sebelum kehadiran *e-court*, masyarakat tidak memiliki opsi lain dalam berperkara. Satu-satunya yang harus ditempuh adalah dengan hadir secara langsung serta mengikuti agenda persidangan yang tak cukup satu kali, sehingga hal ini tidak efektif dan menyita banyak waktu, belum lagi perihal antrian dan proses pendaftaran yang cukup panjang. Oleh karena itu, perwujudan *e-court* sendiri berorientasi pada pemberian kemanfaatan kepada masyarakat, dan masyarakat diberikan opsi untuk melakukan kegiatan peradilan secara elektronik, hal ini juga turut mendorong terwujudnya sistem peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, sebagaimana

¹⁰³ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Oxford: Clarendon Press, 1789), <https://www.econlib.org/library/Bentham/bnthPML.html>.

¹⁰⁴ Gilang, “Menelaah Keadilan.”

¹⁰⁵ Mumtaza Azzahiroh, Hasan Alfi Zamahsari, and Yan Mahameru, “Implementasi Aplikasi E-Court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang,” *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan* 2, no. 2 (November 2020): 60.

yang dilakukan Mahkamah Agung RI melalui cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035¹⁰⁶, dengan upaya untuk melakukan perbaikan dalam sistem hukum di Indonesia, guna mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Salah satu upayanya yakni dengan berusaha mengoptimalkan pelayanan publik yang berkeadilan, termasuk juga penerapan paradigma baru peradilan modern basis TI, yakni melalui *e-court*.

Tak hanya memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, kehadiran *e-court* juga dinilai sebagai sebuah terobosan baru yang berguna bagi instansi pemerintahan dan peradilan. Keberadaan teknologi dan informasi dapat dijadikan alat untuk meningkatkan kualitas pelayanan, kepercayaan (*trust*) masyarakat, serta akuntabilitas dan keterbukaan dalam penegakan hukum.¹⁰⁷ Sehingga, dapat ditarik kesimpulan, bahwa *e-court* telah memenuhi tujuan kemanfaatan hukum, dan menjadi masa depan lembaga *judicial* di Indonesia.

Hukum tidak diwujudkan untuk keperluannya sendiri, melainkan hukum ada untuk manusia, secara khusus untuk kebahagiaan manusia. Hukum tidak memiliki tujuan di dalam dirinya sendiri. Satu-satunya tujuan adalah untuk menegakkan keadilan serta menghasilkan *output* berupa kesejahteraan sosial. Tanpa keadilan sebagai tujuannya, maka hukum akan tereperosok ke dalam kesewenang-wenangan dan menjadi alat pembenar penyelewengan kekuasaan terhadap minoritas atau golongan yang

¹⁰⁶ Mahkamah Agung RI, "Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035," 2010, <https://www.mahkamahagung.go.id/media/198>.

¹⁰⁷ Azzahiroh, Zamahsari, dan Mahameru, "Implementasi Aplikasi," 61.

tertindas.¹⁰⁸ Eksistensi *e-court* menjadi sebuah manifestasi dalam sosiologi hukum dengan mengedepankan kesejahteraan sosial, sebagaimana yang dikemukakan Soerjono.

Ditinjau dari analisis terkait pilar tujuan hukum Radburch yang ketiga yakni terkait keadilan hukum, *e-court* dinilai secara konseptual telah memenuhi rasa keadilan dalam implementasinya. Bahkan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Radburch memandang hukum adalah kehendak untuk keadilan, maka eksistensi *e-court* adalah sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan itu sendiri. Soerjono K.S beranggapan bahwa keadilan sederhananya adalah seimbang, baik lahir maupun batin yang memberikan perlindungan atas kebenaran, dengan iklim toleransi dan kebebasan.¹⁰⁹

Berdasarkan data kolektif yang diperoleh peneliti, hal ini memberikan tiga poin penting *e-court* dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Jember. *Pertama*, *e-court* dapat menjembatani kebutuhan masyarakat modern yang menghendaki interkoneksi dan kemudahan di segala bidang. Melalui sistem elektronik, perkara yang didaftarkan di Pengadilan Agama Jember menjadi lebih mudah, lebih transparan, dan dapat diakses dengan cepat. Bahkan, penggunaan *e-court* di Pengadilan Agama Jember meningkat di era Covid-19 pada 2021, hal ini mengindikasikan bahwa sistem *e-court* dapat menjawab terkait kebutuhan para pencari keadilan, dan tetap digunakan hingga saat ini.

¹⁰⁸ Gilang, "Menelaah Keadilan."

¹⁰⁹ Gilang.

Ditinjau dari aspek sosiologi hukum dari beberapa tokoh, misalnya Eugen Ehrlich yang membawa konsep “*hukum living law*”, dimana hukum tidak hanya dimaknai sebagai sesuatu yang berasal dari teks saja, namun hukum harus dipandang sebagai praktik sosial yang dinamis, sehingga penyelenggaraan hukum sangat berkaitan erat dengan norma, tradisi, dan praktik di masyarakat. Ketika berbicara mengenai *e-court*, maka paradigma *e-court* sendiri lahir dari sikap masyarakat modern yang memiliki kebiasaan sangat dekat terkait penggunaan teknologi. Dapat disimpulkan bahwa munculnya kebutuhan *e-court* ditinjau dari sosiologi hukum telah memenuhi esensi sosial dan *urgent* untuk diterapkan di masyarakat Jember.

Kedua, *e-court* juga mampu menjadi solusi untuk berperkara dengan biaya ringan. Ditinjau dari beberapa hal, mulai dari biaya panjar yang murah, selain itu juga menekan biaya transportasi para pihak untuk menuju ke Pengadilan Agama Jember, menjadikan *e-court* sebagai jawaban terbaik untuk peradilan yang murah. Selain itu, dalam peraturan terbaru yakni PERMA NO. 7 Tahun 2022, sistem *e-court* saat ini telah mengakomodir perkara secara *prodeo*. Sebelumnya, di PERMA No. 1 Tahun 2019 pihak tidak dapat melangsungkan perkara jika belum membayar panjar, namun dengan munculnya PERMA 7 Tahun 2022 dalam pasal 12 mengatur terkait mekanisme pembebasan biaya perkara dengan mengunggah dokumen permohonan dan dokumen tidak mampu

secara ekonomi.¹¹⁰ Hal ini merupakan wujud nyata dari implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya ringan.

Ketiga, eksistensi *e-court* juga memberikan kemudahan kepada semua pihak dalam mendapatkan keadilan. Jika pada penyelesaian perkara secara konvensional, harus dilakukan pemanggilan pihak dengan cara manual, harus dikirim ke alamat para pihak, sedangkan pemanggilan secara *e-court* itu dilakukan dengan mengirimkan notifikasi secara elektronik. Tentu hal ini sangat membantu memudahkan masyarakat untuk mendapatkan keadilan dengan cara yang lebih efektif.

Paradigma dasar terbentuknya *e-court* merupakan bentuk penyerapan dari kebutuhan masyarakat terkait digitalisasi di bidang hukum, dimana berdasarkan teori cita hukum Radbruch yang mengharuskan ketersesuaian antara kepastian, kemanfaatan, serta keadilan, maka eksistensi *e-court* telah memenuhi ketiga unsur tersebut, termasuk konsepsi sosiologi hukum Soerjono dapat ditarik kesimpulan bahwa *e-court* ada untuk manusia beserta kesejahteraan seluas-luasnya bagi manusia itu sendiri.

2. Efektivitas *E-court* dalam Penyelesaian Perkara di PA Jember

Untuk menguji efektivitas *e-court*, peneliti mengacu pada 5 aspek yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.¹¹¹ Data-data yang diperoleh peneliti mengerucut pada jawaban bahwa penyelenggaraan *e-court* di

¹¹⁰ Asep Nursobah, "Kini Persidangan Elektronik Dapat Dilaksanakan Tanpa Persetujuan Tergugat," website resmi, *Kepaniteraan Mahkamah Agung* (blog), 26 November 2022, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/2127-kini-persidangan-elektronik-dapat-dilaksanakan-meskipun-tergugat-tidak-setuju>.

¹¹¹ Nur Fitryani Siregar, "Efektivitas Hukum," 1–16.

Pengadilan Agama Jember masih belum efektif, alasannya:

a. Faktor Hukum Itu Sendiri

Ditinjau dari segi hukum atau undang-undang itu sendiri, peraturan terkait *e-court* diatur oleh PERMA No. 7 Tahun 2022 sebagai perubahan atas PERMA No. 1 Tahun 2019, dan dalam pembuatan produk hukum tersebut telah sesuai secara yuridis, serta tidak bertentangan dengan hierarki perundang-undangan di Indonesia. Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk membuat aturan hukum bilamana belum terdapat dalam peraturan yang berlaku, seperti yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 79, yang berbunyi, "*Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini.*" Hal ini yang menjadi dasar pembuatan produk hukum berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang berlaku baik untuk internal MA hingga mengikat bagi pihak pencari keadilan, dengan ketersesuaian pada norma hukum yang lebih tinggi.

b. Faktor Penegak Hukum

Berfungsinya suatu hukum akan sangat dipengaruhi oleh faktor mentalitas atau kepribadian dari para penegak hukum. Apabila hukum yang telah dibentuk sudah baik, maka dalam tataran implementasinya akan ditentukan oleh para penegak hukum. Penegak hukum dalam menjalankan *e-court* di Pengadilan Agama Jember sesuai dengan

prosedur dan telah melakukan sinkronisasi mulai dari petugas *e-court* hingga majelis hakim yang mengadili, kesemuanya telah sesuai secara prosedural. Namun, dari pihak pengadilan masih belum melakukan sosialisasi sistem *e-court* bagi masyarakat. Secara sosiologis, aparat penegak hukum memiliki kedudukan (*status*) dan peranan (*role*) di masyarakat, yakni dapat merespon perubahan dinamika sosial dengan melakukan sosialisasi maupun penyuluhan. Dengan hadirnya sosialisasi, bertujuan untuk mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat guna menegakkan supremasi hukum di NKRI, sayangnya hal ini masih belum dilakukan secara maksimal oleh Pengadilan Agama Jember perihal sosialisasi terkait *e-court*.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Efektivitas hukum juga harus ditinjau dari aspek ketersediaan sarana dan fasilitas penunjang. Maksud sarana dan fasilitas dalam hal ini adalah segala hal yang berkaitan, mulai dari tenaga manusia yang terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan lain sebagainya. Terkait sarana dan prasarana yang ada di Pengadilan Agama Jember telah memadai, mulai dari telekonferensi serta komputer dan server internet dengan kondisi baik dalam mendukung terlaksananya peradilan secara *e-court*. Namun, masih ditemukan masalah di dalam sistem, yakni kendala sebagaimana dalam temuan data “Permasalahan dan Kendala dalam Penyelenggaraan *E-court* di PA Jember” sehingga menghambat terwujudnya efektivitas pada *e-*

court.

d. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat juga ikut andil dalam menemukan efektivitas *e-court* sebagai salah satu opsi yang sangat menguntungkan bagi semua pihak, terbukti dengan ratusan penggunaan *e-court* di Pengadilan Agama Jember dari waktu ke waktu. Semakin sesuai apa yang diatur di dalam hukum dirasakan masyarakat, maka semakin bagus usaha dalam penegakan hukum. *E-court* sebagai sebuah sistem telah memberikan kemanfaatan seluas-luasnya kepada masyarakat, terbukti dari wawancara peneliti kepada pencari keadilan yang merasakan manfaat kemudahan *e-court* dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Jember. Ditambah lagi dengan melihat fakta yang ditemukan peneliti pada tabel 4.1 yang menunjukkan adanya lonjakan e-litigasi pada tahun 2023, hal ini menjadi bukti nyata keberhasilan PERMA No. 7 Tahun 2022 dalam menjembatani kebutuhan masyarakat terkait kemudahan dalam mencapai *access to justice*. Meskipun demikian, pendaftaran perseorangan secara *e-court* yang kecil pada setiap tahunnya, yakni hanya satu perkara dalam satu tahun, mengindikasikan kurangnya pemahaman masyarakat terkait peraturan mengenai *e-court* ini.

e. Faktor Budaya

Budaya masyarakat juga mendorong terbentuknya sistem peradilan secara *e-court*. Dalam pandangan Lawrence M. Friedman

sebagaimana yang dikutip Soerjono Soekanto, bahwa sebagai suatu sistem, hukum menyangkup, struktur, substansi, dan kebudayaan.¹¹² Kebudayaan inilah yang memiliki nilai-nilai apa saja yang menjadi konsepsi dari suatu hal yang dianggap baik maupun buruk. Salah satunya, yakni nilai ketertiban, dan nilai kebaruan atau inovatisme yang sangat sesuai dengan regulasi terkait *e-court*. Dalam pasal-pasal yang tertulis, dapat mencerminkan hukum yang diserap dari budaya digitalisasi masyarakat, sehingga lahirlah keserasian antara hukum dengan masyarakat.

Ditinjau dari kelima faktor efektivitas hukum inilah, peneliti berkesimpulan bahwa *e-court* di Pengadilan Agama Jember masih belum berlaku efektif, hal ini dikarenakan terdapat dua faktor yang masih belum mencapai tingkat efektif, yakni dari segi penegak hukum atau Pengadilan Agama Jember yang belum melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kemudian faktor kedua terkait masyarakat, dimana hanya sedikit masyarakat yang sadar akan regulasi *e-court*, terbukti dari sedikitnya perkara perorangan yang didaftarkan secara *e-court*. Oleh karena itu, implementasi *e-court* di Pengadilan Agama Jember masih belum efektif.

3. Permasalahan dan Kendala dalam Penyelenggaraan *E-court* di PA Jember

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, penyelenggaraan *e-court*

¹¹² Siregar.

di Pengadilan Agama berjalan dengan baik. Mulai dari kelengkapan sarana dan prasarana, seperti ketersediaan pojok *e-court*, kemudian telah disiapkannya telekonferensi dengan baik, hingga kesiapan terkait penegak hukum seperti hakim dan petugas *e-court*, menunjukkan seberapa siap Pengadilan Agama Jember dalam melayani keadilan bagi masyarakat Jember. Namun, ditemukan empat kendala teknis dari sisi pencari keadilan, yakni;

- a. Kesulitan untuk *login* aplikasi,
- b. Pembayaran *Virtual Account* (VA) yang terkadang *error*,
- c. Jadwal persidangan yang tidak sesuai *court calendar*, dan
- d. Tidak adanya sosialisasi penggunaan *e-court* bagi masyarakat.

Secara umum, untuk kesulitan saat *login*, terdapat dua hal yang mempengaruhi, yakni terkait akses internet pengguna, kemudian *server* pusat yang berada di Mahkamah Agung. Menurut Advokat Hasby, masalah terkait *login* tidak hanya sebatas pada *error*nya jaringan internet pengguna, maupun *down*-nya *server* pusat. Namun, berdasarkan keterangannya, kesulitan *login* juga ditemukan saat mengakses *e-court* dari *browser*, yakni terdapat *captcha* berupa kombinasi angka dan huruf yang kerap kali mempersulit akses karena harus jeli melihatnya.

Untuk pembayaran *virtual account* yang *error*, maksudnya ketika pihak telah selesai membayar, namun terkadang terkendala karena pembayarannya tidak secara otomatis divalidasi oleh sistem. Sehingga, langkah yang dilakukan untuk menanganinya yakni men-*screenshot* bukti

pembayaran untuk kemudian ditunjukkan ke PTSP atau langsung melaporkan di *e-court* agar kemudian dilakukan validasi manual oleh admin. Tentunya hal ini menjadi kendala atau hambatan yang dialami ketika mengakses *e-court* untuk berperkara.

Terkait jadwal persidangan yang tidak sesuai dengan *court calendar*, perlu ditelisik lebih jauh terkait konsep *court calendar* itu sendiri. Sederhananya, *court calendar* merupakan jadwal persidangan yang dibuat dan disepakati oleh para pihak sebagai implementasi SEMA No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 Lingkungan Peradilan.¹¹³ Eksistensi *court calendar* bertujuan untuk efektivitas monitoring dengan cara mengatur batas waktu penyelesaian perkara agar tidak melebihi 5 bulan termasuk untuk minutasasi. Karena *court calendar* merupakan suatu kesepakatan, maka berlaku asas *pacta sunt servanda*, mengacu pada Pasal 1338 ayat 1 BW yaitu “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Berdasarkan data yang didapat peneliti, *court calendar* dapat berubah berdasarkan keadaan yang terjadi di persidangan, termasuk jika terdapat pihak yang tidak menyampaikan dokumen sesuai jadwal

¹¹³ Dennis Reymond Sinay, “Jadwal Persidangan (Court Calender) Sebagai Kesepakatan Yang Harus Dipatuhi Oleh Para Pihak,” diakses pada 12 April 2024, <https://pn-sumedang.go.id/jadwal-persidangan-atau-court-calendar-sebagai-kesepakatan-yang-harus-dipatuhi-oleh-para-pihak>

persidangan tanpa alasan yang sah, maka dianggap tidak menggunakan haknya (Pasal 22 ayat 4 PERMA No. 1 Tahun 2019). Hal ini juga berpengaruh pada jadwal *court calendar* yang menjadi maju secara otomatis, karena pada saat pembuatan jadwal persidangan (*Court Calender*) telah ada catatan yang berisikan 3 hal yaitu

- a. Sidang dimulai paling lambat pukul,
- b. Apabila para pihak tidak hadir (tanpa ada pemberitahuan) sidang dilanjutkan sesuai jadwal sidang tersebut diatas,
- c. Jadwal sidang diatas dapat diubah disesuaikan dengan situasi dan kondisi di persidangan.¹¹⁴

Kendala terakhir yakni, tidak adanya program sosialisasi atau penyuluhan langsung dari Pengadilan Agama Jember terkait penggunaan *e-court* bagi masyarakat. Sosialisasi atau penyuluhan sistem hukum merupakan suatu bentuk penyebarluasan informasi yang bertujuan untuk mengembangkan budaya hukum bagi masyarakat secara holistik agar terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum demi tegaknya supremasi hukum.¹¹⁵ Masyarakat perlu mengetahui tentang sistem elektronik, dan bagaimana sistem itu bekerja sehingga mempermudah mereka. Menurut sosiologi hukum, sistem hukum haruslah berorientasi pada sosial, yakni melakukan rekonstruksi sosial yang dapat mempermudah *access to justice* pada masyarakat.

¹¹⁴ Sinay.

¹¹⁵ “Pentingnya Penyuluhan Hukum Bagi Masyarakat,” *Pemerintah Kota Malang* (blog), 13 Juni 2023, <https://malangkota.go.id/2023/06/13/pentingnya-penyuluhan-hukum-bagi-masyarakat/>.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

E-court atau *electronic court*, merupakan persidangan secara *online*, yakni suatu praktik persidangan berbasis teknologi informasi. Sehingga, eksistensi *e-court* merupakan salah satu aspek *court support* (pendukung peradilan) yang masuk ke dalam nilai-nilai peradilan unggul, seperti keadilan, ketidakberpihakan, kemandirian, integritas, aksesibilitas, dan ketepatan waktu. Terdapat 3 kesimpulan peneliti dalam penelitian ini:

1. Paradigma dasar terbentuknya *e-court*, merupakan penyerapan dari kebutuhan masyarakat terkait digitalisasi di bidang hukum, dan regulasi terkait *e-court* telah sesuai dengan konsep cita hukum Gustav Radbruch dimana *e-court* memenuhi rasa kepastian hukum, kemanfaatan, serta keadilan. Kemudian ditinjau dari konsep sosiologi Soerjono Soekanto, peneliti berkesimpulan bahwa *e-court* telah selaras dengan tujuan hukum untuk manusia.
2. Efektivitas *e-court* dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Jember masih belum efektif. Meski telah sesuai dengan kehendak Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, namun ketika ditinjau dari konsep efektivitas hukum Soerjono Soekanto, ada 5 faktor yang diteliti:
 - a. Faktor hukum itu sendiri telah efektif, berdasarkan PERMA 7 Tahun 2022 yang secara yuridis telah sesuai dan tidak bertentangan dengan hierarki perundang-undangan

- b. Faktor penegak hukum masih belum efektif. Secara prosedural, semua aparat penegak hukum di Pengadilan Agama Jember telah sesuai. Namun, pada tataran sosialisasi, belum maksimal menjangkau masyarakat secara umum.
 - c. Faktor sarana dan fasilitas, belum efektif meski telah dilengkapi dengan fasilitas penunjang seperti telekonferensi, monitor, hingga koneksi internet yang memadai, namun sistem *e-court* sendiri terkadang menemui kendala.
 - d. Faktor masyarakat masih belum efektif, terlihat dari sangat kecilnya angka pendaftar perorangan dari masyarakat, yakni hanya satu perkara per tahun.
 - e. Faktor budaya telah efektif, karena regulasi terkait *e-court* mengejawantahkan nilai-nilai ketertiban dan kebaruan atau inovatisme yang mendasari terbentuknya pola budaya masyarakat digital.
3. Terkait permasalahan dan kendala, peneliti menemukan 4 kendala, yakni:
- a. Kesulitan untuk *login* aplikasi,
 - b. Pembayaran *Virtual Account* (VA) yang terkadang *error*,
 - c. Jadwal persidangan yang tidak sesuai *court calendar* dan
 - d. Tidak adanya sosialisasi penggunaan *e-court* bagi masyarakat secara langsung.

B. Saran

1. Pembuat kebijakan dapat menambahkan paradigma baru terkait aspek filosofis pada regulasi *e-court*.

2. Penegak hukum di Pengadilan Agama Jember dapat mengoptimalkan sosialisasi terkait *e-court* kepada masyarakat luas guna menciptakan kesadaran hukum baru
3. Terkait permasalahan dan kendala penyelenggaraan *e-court* di Pengadilan Agama Jember, peneliti memiliki beberapa saran:
 - a. Pihak pengembang aplikasi dapat memilih *I'm not a robot captcha*, karena *captcha* jenis ini lebih mudah dan lebih humanis bagi pencari keadilan
 - b. Pengadilan dan layanan perbankan dapat melakukan optimalisasi sistem keuangan untuk mengantisipasi terjadinya kegagalan transfer VA.
 - c. Para pihak dapat melakukan koordinasi terkait perubahan jadwal *court calendar* untuk mendapatkan kejelasan maupun tambahan waktu untuk perpanjang masa unggah dokumen

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Addink, Henk. "Sourcebook Human Rights & Good Governance," 4. Asia Link Project on Education in Good Governance and Human Rights, 2010.
- admin. "Laporan Tahunan Pengadilan Agama Banyuwangi Kelas 1A." Website resmi. Diakses 17 Januari 2024. <https://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/2018-10-30-08-04-36/laptah>.
- . "Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jember Kelas 1A." Website resmi. Diakses 17 Januari 2024. <https://new.pa-jember.go.id/pages/laporan-tahunan>.
- . "Laporan Tahunan Pengadilan Agama Situbondo Kelas 1A." Website resmi. Diakses 17 Januari 2024. <https://www.pa-situbondo.go.id/transparasi-keterbukaan-informasi/laporan-tahunan>.
- . "Mengenal E-Court Dalam Pelayanan Administrasi Perkara." Website resmi, 12 September 2022. <https://www.pa-jombang.go.id/article/Mengenal-E-Court-dalam-Pelayanan-Administrasi-Perkara>.
- . "PA Jember Fasilitasi Pemeriksaan Saksi Secara Teleconference," 30 Mei 2023. <https://new.pa-jember.go.id/PA-Jember-Fasilitasi-Pemeriksaan-Saksi-secara-Teleconference>.
- . "Sejarah Pengadilan Agama Jember." Website resmi Pengadilan Agama Jember, 20 Agustus 2017. <https://new.pa-jember.go.id/pages/sejarah-pengadilan-agama-jember>.
- . "Visi Dan Misi." Website resmi, 1 April 2019. <https://new.pa-jember.go.id/pages/visi-dan-misi>.
- Administration, U.S. Courts. "Public Access to Court Electronic Records." Diakses 20 November 2023. <https://pacer.uscourts.gov/>.
- Agustha, Joshua. "Inkonsistensi Pengaturan Modal Dasar Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Terhadap Tujuan Kepastian Hukum." Tesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017.
- Allot, Anthony. "The Effectiveness of Laws." *Valparaiso University Law Review*, 2, 15 (1981).

Amalia, Nisa. Sarana dan Prasarana E-Court di Pengadilan Agama Jember 2024, 2 Mei 2024

APJII. “Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.” Diakses November 20, 2023. <https://apjii.or.id/berita/d/survei-apjii-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-215-juta-orang>.

Ardiansyah,. “Implementasi E Court Dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.” IAIN Bone, 2021.

Arif, Yuddin Chandra Nan. “Dimensi Perubahan Hukum Dalam Perspektif Sistem Hukum Terbuka.” *Jurnal IUS* 1 No.1 (April 2013): 114.

Asni, and Fahmi Putra Hidayat. “Efektivitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Makassar.” *Jurnal Qadauna*, 2020.

Aufar, Muhammad Najid. “7 Keuntungan Yang Didapat, Kalau Anda Beracara Secara Elektronik Di Pengadilan,” diakses pada 12 April 2024 <https://www.pa-ngamprah.go.id/images/artikel/7-Keuntungan-Yang-Didapat-Kalau-Anda-Beracara-Secara-Elektronik-di-Pengadilan.pdf>.

Avaz, Khudoynazarov Dadakhon. “Issues of Introducing Digital Technologies Into The Activities of Courts” 04, no. 01 (Januari 2022): 1–6. <https://doi.org/10.37547/tajpslc/Volume04Issue01-01>.

Azzahiroh, Mumtaza, Hasan Alfi Zamahsari, and Yan Mahameru. “Implementasi Aplikasi E-Court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang.” *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan* 2, no. 2 (November 2020): 60.

Bachri, Bachtiar S. “Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif.” *Jurnal Teknologi Pendidikan* 10 No. 1 (April 2010): 56–57.

Bahtiar, Gladys Valentina. “Efektivitas Pengaturan Sanksi Pidana Di Dalam Peraturan Daerah No 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat Dalam Upaya Penanggulangan Pengemis Di Kabupaten Banyumas.” Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, n.d. <https://e-journal.uajy.ac.id/16368/>.

Bentham, Jeremy. “An Introduction to the Principles of Morals and Legislation.” *Oxford: Clarendon Press*, 1789. <https://www.econlib.org/library/Bentham/bnthPML.html>.

Berutu, Lisfer. “Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dengan e-Court.” *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 5, no. 1 (Oktober 2020).

<http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/duniahukum/article/view/1552/1344>.

- Hamnach, Burhanuddin, Ah. Fathonih, Aden Rosadi, Eneng Nuraeni. "Implementasi Layanan Perkara Secara Elektronik (E-Court) Saat Pandemi Covid-19 Hubungannya Dengan Asas Kepastian Hukum." *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, no. 1 (2022): 63. <https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17518>.
- Cahyaningsih, Diana Tantri. "Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot." *Rechtsvinding Online*, 2020.
- Daulay, Maslina. "Urgensi Bimbingan Konseling Islam Dalam Membentuk Mental Yang Sehat." *Hikmah* 12, no. 1 (2018): 145. <https://doi.org/10.24952/hik.v12i1.859>.
- Diantha, I Made Pasek. "Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum," 156. Jakarta: Kencana, 2016.
- Dictionary, The Law. "CASE Definition & Legal Meaning." Diakses 15 Maret 2023. <https://thelawdictionary.org/case/>.
- Donardono, Donny. *Wacana Pembaharuan Hukum Di Indonesia*, 2007.
- "Ecourt - Website Resmi Pengadilan Agama Jember." Diakses 24 September 2023. <https://new.pa-jember.go.id/pages/ecourt>.
- "E-Court Mahkamah Agung," 21 Mei 2023. <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>.
- Faisal. "Ilmu Hukum Sebuah Kajian Kritis, Filsafat, Keadilan, Dan Tafsir," 40. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2015.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System*. New York: Russel Sage Foundation, 1975.
- Gilang. "Menelaah Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum." Website resmi. *Tribata News Kepulauan Riau* (blog). Diakses November 22, 2023. <https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2020/02/06/menelaah-keadilan-kemanfaatan-dan-kepastian-hukum/>.
- Hamzah, M. Guntur. "Peradilan Modern Implementasi ICT Di Mahkamah Konstitusi," 1. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Hasmira, Mira Hasti. "Bahan Ajar Sosiologi Hukum," 4–12. Universitas Negeri Padang, 2015.
- Hosen, Moh. Wawancara Terkait Penyelenggaraan Sistem E-court di Pengadilan

Agama Jember, 28 November 2023.

“International Framework for Court Excellence, Edisi Mei 2020.” Diakses 2 September 2021. <http://www.courtexcellence.com>.

Irianto, Sulistyowati. “Memperkenalkan Studi Sosiolegal Dan Implikasi Metodologisnya” Dalam Irianto, Sulistyowati & Shidarta (Eds) 2011, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi*, 1–14. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011.

K, Abdullah. “Tahapan Dan Langkah-Langkah Penelitian,” I., 28. Luqman Al-Hakim Press, 2013.

Karim, Jamaluddin. “Politik Hukum Legalistik,” 44. Yogyakarta: Imperium, 2013.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Terjemah Makna Al Qur'an Bahasa Indonesia*. Al Madinah Al Munawwarah: Kompleks Percetakan Al Quran Raja Fahd, 1971.

Kurniawan, Basuki dan Nita Ryan Purbosari. “Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Jalur Mediasi.” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga* 14, no. 1 (Juni 2022): 84.

Liputan6. <https://www.liputan6.com/surabaya/read/4269872/partisipasi-sensus-penduduk-daring-di-jember-tertinggi-se-jatim> diakses pada 5 Mei 2024

Maisa, Eyoni. “Data Yang Valid Sebagai Bahan Informasi Publik,” diakses pada Mei 2023. <https://lpmpdki.kemdikbud.go.id/data-yang-valid-sebagai-bahan-informasi-publik/>.

Mania, Karolina. “Legal Technology: Assessment of the Legal Tech Industry’s Potential.” *Journal of the Knowledge Economy*, 2023. <https://doi.org/10.1007/s13132-022-00924-z>.

Manullang, E. Fernando M. “Menggapai Hukum Berkeadilan,” xviii. Penerbit Buku Kompas, 2007.

Ma’u, Dahlia Haliah, and Muliadi Nur. “Paradigma Hukum Sosiologis.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 7 No.2 (2009). <http://dx.doi.org/10.30984/as.v7i2.38>.

Moleong, Lexy J. “Metode Penelitian Kualitatif, Ed. Revisi,” XXII., 189. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nasihin. “Ikhtisar Perubahan Sistem Persidangan Elektronik Dari PERMA No 1 Tahun 2019 Ke PERMA No 7 Tahun 2022.” Website resmi. Diakses 22

Januari 2024. <https://www.pta-pekanbaru.go.id/17563/ikhtisar-perubahan-sistem-persidangan-elektronik-dari-perma-no-1-tahun-2019-ke-perma-no-7-tahun-2022.html>.

Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Badai Pustaka, 1976.

Nelson, Febby Mutiara, Intan Hendrawati, and Rafiqa Qurrata A'yun. "Finding the Truth in A Virtual Courtroom: Criminal Trials in Indonesia during the Covid-19." *Sriwijaya Law Review* 7, no. 2 (Juli 2023): 228–43. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol7.Iss2.2465.pp228-243>.

Nugroho, Inaz Indra, Novita Renawati, dan Nurul Huda Ngainul Yakin. "Reformasi Pendidikan Hukum Berbasis Law Case Study Guna Menghasilkan Sarjana Hukum Yang Pancasilais Di Era Society 5.0." *Recht Studiosum Law Review* 1 (2022): 1–13.

Nursobah, Asep. "Kini Persidangan Elektronik Dapat Dilaksanakan Tanpa Persetujuan Tergugat." Website resmi. *Kepaniteraan Mahkamah Agung* (blog), 26 November 2022. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/2127-kini-persidangan-elektronik-dapat-dilaksanakan-meskipun-tergugat-tidak-setuju>.

(P3B), Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Pandita, Ramesh. "Information Pollution, a Mounting Threat: Internet a Major Causality." *Journal of Information Science Theory and Practice* 2, no. 4 (2014): 49–60. <https://doi.org/10.1633/jistap.2014.2.4.4>.

Pemerintah Kota Malang. "Pentingnya Penyuluhan Hukum Bagi Masyarakat." Website resmi, 13 Juni 2023. <https://malangkota.go.id/2023/06/13/pentingnya-penyuluhan-hukum-bagi-masyarakat/>.

"Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik," n.d. https://ecourt.mahkamahagung.go.id/PERMA_01_2019.pdf.

Pratiwi, Sahira Jati, Steven Steven, dan Adinda Destaloka Putri Permatasari. "The Application of E-Court as an Effort to Modernize the Justice Administration in Indonesia: Challenges & Problems." *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 2 No. 1 (2020).

Purba, Marlina. "Studi Sosio Legal Dalam Pemanfaatan Energi Terbarukan Di

- Perairan Indonesia.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51 No.1, no. 15 (2021). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no1.3018>.
- Purnama, Panji, dan Febby Mutiara Nelson. “Penerapan E-Court Perkara Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya Integrated Judiciary Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 1 (2021): 97. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.661>.
- Radbruch, Gustav. “Law’s Image of the Human.” *Oxford Journal of Legal Studies* 40, no. 4 (2020): 669. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqaa026>.
- Raharjo, Adisasmita. *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- RI, Mahkamah Agung. “Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035,” 2010. <https://www.mahkamahagung.go.id/media/198>.
- Ricki. “Efektifitas Penggunaan E-court Dalam Berperkara di Masa Pandemi Covid 19 Pada Pengadilan Agama Polewali Kelas IB (Studi Terhadap PERMA No. 1 Tahun 2019).” *IAI DDI Polewali Mandar*, 2021.
- Rifqi, Muhammad Jazil. “Perkembangan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama.” *Al-Qadāu* 7 Nomor 1 (Juni 2020): 70–82.
- Rizky, Brian. Wawancara Terkait Pojok E-court Pengadilan Agama Jember, November 28, 2023.
- Salima, Safira Khofifatus, and Endrik Safudin. “Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara E-Court Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.” *Jurnal Antologi Hukum* 1 No. 2 (Desember 2021).
- Setiarma, Anjar. “Disrupsi Teknologi Hukum Terhadap Jasa Advokat Dalam Pandangan Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja.” *Reformasi Hukum* 27 No.2 (Agustus 2023): 81. <https://doi.org/10.46257/jrh.v27i2.622>.
- Sinay, Dennis Reymond. “Jadwal Persidangan (Court Calender) Sebagai Kesepakatan Yang Harus Dipatuhi Oleh Para Pihak,” n.d.
- Siregar, Nur Fitryani. “Efektivitas Hukum,” n.d., 1–16.
- Siti Washilatul Bariroh. “Sinergitas E-Court Dalam Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.” UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023.
- Soekanto, Soerjono. “Efektivitas Hukum Dan Pengaturan Sanksi,” 80. Bandung: Ramadja Karya, 1988.

- . “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,” 8. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sophia, Phillien. Rekapitulasi Perkara Putus Pengadilan Agama Jember 2021-2023, Desember 29, 2023.
- Stepanov, Oleg, Denis Pechegin, dan Maria (Dolova) Diakonova. “Legal Issues in the Digital Age,” On the Prospects of Digitalization of Justice, 2021, 104–20. <https://doi.org/10.17323/2713-2749.2021.2.104.120>.
- “Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jember,” Diakses 8 Januari 2024. <https://new.pa-jember.go.id/halaman/detail/struktur-organisasi>
- Sucipto, Purnomo. “Pemanfaatan Teknologi Dalam Dunia Perundang-Undangan.” Diakses 25 September 2023. <https://setkab.go.id/pemanfaatan-teknologi-dalam-dunia-perundang-undangan/>.
- Sugiyono. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D,” 194. Bandung: Alfabeta, 2020.
- . “Metode Penelitian Pendidikan,” XIX., 329. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suharto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Surabaya: Pt. Indah, 1995.
- Syuhada, Muhammad. “Tinjauan Aspek Hukum Pidana Ekonomi, Administratif, Dan Pendekatan Restoratif Pada Kasus PT. Bank Lippo. Tbk.” *Jurnal Impresi Indonesia (JII)* 2, no. 6 (Juni 2023): 507. <https://doi.org/10.58344/jii.v2i6.2864>.
- Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pub. L. No. Pasal 2 jo. Pasal 49 (n.d.).
- Wan Mohd Saman, Wan Satirah, and Abrar Haider. “E-Shariah: Information and Communication Technologies for Shariah Court Management.” *Legal Information Management* 13, no. 2 (2013): 94–106. <https://doi.org/10.1017/s1472669613000248>.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faisol Abrori

NIM : S20191026

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 04 Maret 2024

Saya yang menyatakan



Faisol Abrori






NIM. S20191026

NIM. S201

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Faisol Abrori

Judul skripsi : **URGENSI *E-COURT* DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA (STUDI PERKARA DI PENGADILAN AGAMA JEMBER)**

No	Tanggal	Kegiatan	Tanda Tangan
1.	24 November 2023	Observasi dan memberikan surat penelitian kepada Pengadilan Agama Jember	
2.	28 November 2023	Melakukan wawancara kepada Bapak Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. selaku narasumber	
3.	28 November 2023	Melakukan wawancara dengan Bapak Brian Rizky, S.H. selaku narasumber	
4.	15 Januari 2024	Melakukan wawancara dengan Bapak Drs. H. Faiq, M.H. selaku narasumber	
5.	15 Januari 2024	Menerima surat keterangan selesai penelitian	



UNIVERSITAS ISLAMIC CENTER
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk Hakim Pengadilan Agama Jember

1. Bagaimana proses berjalannya *e-court* di Pengadilan Agama Jember?
2. Apakah *e-court* sudah memberikan rasa keadilan bagi para pihak?
3. Apa keuntungan/manfaat yang dirasakan ketika berperkara melalui *e-court*?
4. Apa saja kendala yang ditemui dalam penyelenggaraan *e-court* ?
5. Sejauh mana eksistensi *e-court* dapat menjembatani kebutuhan masyarakat?
6. Apakah sistem secara elektronik dapat menjawab problematika pencari keadilan? Apakah sejauh ini terdapat keluhan? Jika ada, seperti apa solusinya?
7. Bagaimana penerapan asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam penyelenggaraan *e-court* untuk mencapai *access to justice*?
8. Apakah memungkinkan kedepannya akan muncul otomatisasi sistem peradilan yang lebih canggih kedepannya?

Pertanyaan untuk Advokat

1. Apa alasan klien anda memilih berperkara menggunakan *e-court* di Pengadilan Agama Jember?
2. Bagaimana perbandingan efisiensi menggunakan *e-court* dibandingkan berperkara secara konvensional?

3. Bagaimana perbandingan harga yang harus dibayar untuk menyelenggarakan *e-court* klien Anda dibandingkan ketika berperkara secara konvensional?
4. Apakah *e-court* sudah memberikan rasa keadilan bagi para pihak dalam berperkara?
5. Apa keuntungan/manfaat yang dirasakan ketika berperkara melalui *e-court* yang dirasakan sejauh ini?
6. Apa saja kendala yang ditemui dalam penyelenggaraan *e-court* ?
7. Apakah sistem peradilan secara elektronik dapat menjawab problematika pencari keadilan? Apakah sejauh ini terdapat keluhan?

Pertanyaan untuk Petugas Pojok *E-court*

1. Apa saja kendala yang ditemui dalam pendaftaran melalui *e-court* ?
2. Apakah sosialisasi terkait *e-court* telah dijalankan secara sempurna?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH



Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-3999/ Un.22/ 4/ PP.00.9/11/ 2023

24 November 2023

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ketua Pengadilan Agama Jember

Di Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Faisol Abrori

NIM : S20191026

Semester : 9 (sembilan)

Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : URGENSI *E-COURT* DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS
 PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA (STUDI
 PERKARA DI PENGADILAN AGAMA JEMBER)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Dr. Wildani Hefni, S.HI., M.A





PENGADILAN AGAMA JEMBER

JL. CENDRAWASIH No. 27 TELP. (0331) 411802 FAX. 411803

www.pa-jember.go.id email: pajember@gmail.com

JEMBER 68118

SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI PENELITIAN

Nomor 5146/SEK/SKET.HM2.1.4/XI/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tahir, S.H.
 Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I, IV/b
 Selaku : Sekretaris Pengadilan Agama Jember

Menerangkan Bahwa Nama dibawah ini :

Nama : Faisol Abroni
 NIM : S20191026
 Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga
 Universitas : UIN Khas Jember
 Judul Penelitian : Urgensi E-Court Dalam Meningkatkan Efektifitas
 Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama (Studi
 Perkara di Pengadilan Agama Jember

Telah melaksanakan kegiatan Penelitian di Pengadilan Agama Jember.
 Demikian dan atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

Jember, 29 November 2023

Sekretaris



TAHIR, S.H.

NIP. 19680129.199203.1.004

Dokumentasi



wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Jember



Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama SIDDIQ



Wawancara dengan petugas *e-court* Pengadilan Agama Jember

Biodata Penulis



Nama : Faisol Abrori
 Tempat Tanggal Lahir : Situbondo, 07 November 2001
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 NIM : S20191026
 Fakultas : Syariah
 Jurusan/Prodi : Hukum Islam/ Hukum Keluarga
 Alamat : Jalan Sucipto Gang An-Nur 3, Dawuhan,
 Situbondo, Jawa Timur
 No. HP : 082334052484
 Email : faisolabrori5@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK Al-Hidayah 03
2. SDN 5 Dawuhan
3. SMP "Plus" Darus Sholah
4. MAN 1 Jember
5. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Pengalaman Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Keluarga
2. Media Center Fakultas Syariah UIN KHAS Jember
3. Blogger Jember